

**TRADISI TONJOKAN PADA WALIMATUL ‘URSY DI DI DESA TAPUNG
LESTARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR RIAU**
(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)

***TRADITION OF TONJOKAN IN WALIMATUL ‘URSY IN THE VILLAGE OF TAPUNG
LESTARI DISTRICT TAPUNG HILIR DISTRICT KAMPAR RIAU***
(Comparative Study Between Islamic Law and Customary Law)

SKRIPSI

Dijukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah



OLEH:

AYIK MUHAMMAD ZAKI

No. Mahasiswa: 14421001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **AYIK MUHAMMAD ZAKI**

NIM : 14421001

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

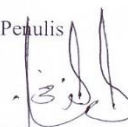
Judul Skripsi : Tradisi Tonjokan Pada Walimatul 'Ursy Di Desa Tapung Lestari
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau.
(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Penulis



[**AYIK MUHAMMAD ZAKI**]



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiat@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juni 2018
Judul Skripsi : Tradisi Tonjokan pada Walimatul 'Ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat)
Disusun oleh : AYIK MUHAMMAD ZAKI
Nomor Mahasiswa : 14421001

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Penguji II : Anisah Budiwati, SHI., MSI.
Pembimbing : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Yogyakarta, 8 Juni 2018

Dekan

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : AYIK MUHAMMAD ZAKI
Nomor Mahasiswa : 14421001
Judul Skripsi : Tradisi Tonjokan Pada Walimatul 'Ursy Di Desa Tapung Lestari
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau.
(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Mei 2018



Drs. KH. Muhadi Zainuddin, Lc., M.A

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439 H
07 Mei 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3727/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 30 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ayik Muhammad Zaki
Nomor Mahasiswa : 14421001
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Tradisi Tonjokan Pada Walimatul 'Ursy Di Desa Tapung Lestari
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau.
(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) ekseplar skripsi yang dimaksud.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Drs. KH. Muhadi Zainuddin, Lc., M.A

ABSTRAKSI

Tradisi *Tonjokan* Pada *Walimatul ‘Ursy* Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau

(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)

AYIK MUHAMMAD ZAKI

Walimatul ‘Ursy atau upacara pesta dalam perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam sebuah pernikahan. Pelaksanaan pesta tersebut selain untuk mengamalkan tuntunan agama, tetapi juga bertujuan untuk menghindarkan fitnah dari kalangan masyarakat luas.

Desa Tapung Lestari mempunyai sebuah tradisi dalam melaksanakan upacara walimatul ‘ursy, yaitu dalam mengundang tamu untuk menghadiri acara walimatul ‘ursy menggunakan tonjokan atau sebuah kiriman sebuah bingkisan berisi makanan siap saji yang kemudian menimbulkan sebuah kewajiban untuk memberikan sejumlah sumbangan kepada pewalimah.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Adat terhadap praktik pemberian tonjokan pada upacara walimatul ‘ursy dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap praktik pemberian tonjokan pada walimatul ‘ursy.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan teknik analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis untuk membandingkan dari kedua konsep hukum dan menemukan titik temu dari kedua konsep hukum tersebut.

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa dari pandangan hukum Islam lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy dan tidak memberikan ketentuan khusus dalam mengundang tamu, adapun kewajiban menyumbang yang timbul dari tonjokan dalam hukum Islam merupakan suatu kerelaan bukanlah suatu kewajiban. Berbeda dengan hukum Adat yang terdapat di Desa Tapung Lestari yang mewajibkan untuk memberi tonjokan dalam rangka mengundang tamu pada acara walimatul ‘ursy dan memberikan sumbangan setelah menerima tonjokan. Adapun tanggapan masyarakat terhadap adanya praktik pemberian tonjokan terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan yang pro dengan argumen bahwa tradisi tersebut sudah turun temurun dan mengandung unsur saling tolong menolong. Sedangkan golongan masyarakat yang kontra dengan argumen bahwa tradisi tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan dan bersifat pilihan saja kepada masyarakat yang mempunyai cukup biaya.

Kata kunci : *walimatul ‘ursy, tradisi, tonjokan.*

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. – (QS. Al-Hujurat [49] : 10)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. – (QS. Al-Maidah [5] : 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk :

Bapakku Sawin Sobari dan ibuku tercinta Suprihatin yang selalu memberikan kasih sayangnya, semangatnya serta do'a terbaiknya demi kelancaran studiku.

Adikku Miftahul Jannah dan Atik Ainul Bashiroh yang selalu menjadi teman saat suka maupun duka dan menjadi penyemangat.

Bapak Drs.KH. Muhadi Zainuddin, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan serta arahan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn, segala puji dan syukur atas segala kasih sayang-Nya. Dia telah melimpahkan karunia yang sangat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Skripsi ini merupakan suatu persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H.Tamyiz Mukharrom.MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim. MIS., selaku Ketua jurusan Al Ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. KH. Muhadi Zainuddin, Lc., M.A., selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang

sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Segenap pegawai akademik Ahwal al-Syakhshiyah di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak dan Ibu yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan do'a restu, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Rafika Suryani S.Farm., Apt., yang telah memberikan dukungan dan semangatnya selama penulis menyusun skripsi.

Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan semoga mendapat ridho-Nya. Amiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran maupun masukan sangat penulis harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Penulis

AYIK MUHAMMAD ZAKI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “*ʿ*”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “*h*”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. PERNIKAHAN	
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Syarat Dan Rukun Pernikahan.....	16
B. Walimatul ‘Ursy	
1. Pengertian Walimatul ‘Ursy.....	17
2. Dasar Hukum Walimatul’Ursy.....	19
3. Pengertian Tonjokan.....	21
4. Kedudukan Undangan Dalam Walimatul ‘Ursy.....	23

	5. Praktik Walimatul ‘Ursy Menurut Hukum Islam.....	24
	6. Praktik Walimatul ‘Ursy Menurut Hukum Adat Dalam Ajaran Islam	26
BAB III	: METODOLOGI PENELITIAN	
	1. Jenis Penelitian.....	29
	2. Sifat Penelitian.....	29
	3. Pendekatan Masalah.....	29
	4. Lokasi Penelitian.....	30
	5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
BAB IV	: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
	A. Demografi Wilayah, Gambaran Umum Masyarakat dan Keadaan Sosial	
	1. Demografi Wilayah.....	33
	2. Gambaran Umum Masyarakat.....	41
	3. Keadaan Sosial.....	42
	B. Prosesi Perkawinan dan Praktik Pemberian Tonjokan dalam Walimah	
	1. Prosesi Perkawinan.....	42
	2. Praktik Pemberian Tonjokan Dalam Walimah.....	45
	C. Analisis Pembahasan	
	1. Ditinjau dari Aspek Wajib atau Tidaknya Pemberian Tonjokan.....	48
	2. Dari Aspek Pro dan Kontra Masyarakat Terhadap Praktik Pemberian Tonjokan.....	53
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Kritik dan Saran.....	58

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 4.1 Daftar Struktur Pemerintahan Desa Tapung Lestari.....	35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	36
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	36
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	38
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Desa Tapung Lestari.....	39
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Pendidikan Desa Tapung Lestari.....	40
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, hal itu karena perintah maupun larangan dalam Islam sesuai dengan kebutuhan manusia. Di antara ajaran dalam Islam yang sesuai dengan fitrah manusia adalah adanya perintah melakukan pernikahan sebagai wadah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya.

Pernikahan adalah suatu jalinan kasih yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang sama yaitu membentuk suatu keluarga yang aman tentram, bahagia dan diridhoi oleh Allah SWT.¹ Terlepas dari wadah manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dalam Islam menikah juga suatu ibadah sunnah yang mulia, hal itu juga karena yang para Nabi dan Rasul juga telah mengamalkannya serta orang-orang yang mengikuti setelahnya. Selain untuk menciptakan suatu keluarga dalam ruang lingkup kecil, pernikahan juga suatu pembentuk dan pembangun sebuah masyarakat, karena dari pernikahan akan muncul generasi-generasi keturunan yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, mereka akan tinggal dalam satu lingkungan masyarakat dan saling bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya sebagai bentuk tatanan sosial. Dalam melaksanakan pernikahan tentu harus mengikuti syarat dan ketentuan dari ajaran Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan tujuan yang mulia dan kebijaksanaan yang tinggi.

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998) hal. 71

Dalam suatu pernikahan umat Islam disunnahkan untuk melakukan walimah, walimah adalah akad nikah yang disertai dengan adanya suatu acara atau perayaan dengan tujuan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara sah disuatu daerah dapat diketahui oleh masyarakat umum.² Dari segi bahasa Arab, kata walimah berasal dari kata al-walmu yang mempunyai arti berkumpul, hal itu dikarenakan pada saat acara walimah dilaksanakan masyarakat yang diundang akan berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan³.

Sebagai suatu kegiatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi tradisi yang hidup dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat dan apabila tidak dilakukan akan mendapat sanksi sosial dari lingkungan masyarakat itu sendiri, tentunya pelaksanaan walimah juga tidak boleh keluar dari koridor aturan dan norma-norma yang ada dalam Islam serta aturan dan norma yang terdapat dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Dalam praktiknya walimah berfungsi sebagai pengumuman kepada masyarakat bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan telah sah, selain itu acara walimah juga sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتَرَ صُفْرَةً فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوَّلُ مَا لَوْ بِشَاةٍ⁴

² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta : PT. Rineka cipta, 1992) hal 219

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada media, 2006), hal 155

⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Hadist, 2000 M. III : 45, nomor 4769.

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka Nabi SAW bertanya, Apa ini ? ‘Abdur Rahman bin ‘Auf menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka Nabi SAW bersabda : Semoga Allah memberkahimu, selenggarakan walimah meskipun hanya dengan memotong seekor kambing.”

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا⁵

“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda : Apabila salah satu dari kalian di undang dalam acara walimah maka penuhi undangan tersebut.”

Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-baqarah sebagai berikut :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ⁶

“Dan berikanlah harta-harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan hamba sahaya.”

Berdasarkan ayat al-Quran dan hadist diatas maka diperoleh kesimpulan yaitu apabila seseorang telah melakukan pernikahan maka disunnahkan untuk melakukan walimah walaupun dengan acara yang sederhana dan bagi seorang muslim yang diundang oleh muslim lainya untuk menghadiri acara walimah adalah suatu kewajiban. Adapun sumbangan yang timbul dari adanya undangan walimah adalah suatu kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan hal itu merupakan suatu unsur yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan tersebut sehingga menjadikan asas dari sumbangan adalah kesukarelaan.

⁵ Al Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar al-Hadist, nomor 3498, Bab Al-walimatu ‘ursy. Hal 456.

⁶ Al-Baqrah (2) : 177.

Praktik pelaksanaan walimah yang ada di Desa Tapung Lestari terdapat suatu tradisi yang disebut dengan *tonjokan*, yaitu pemberian dalam bentuk masakan berupa nasi dan lauk pauk dalam sebuah tempat makanan atau rantang kepada pihak yang diundang oleh pihak mempelai perempuan untuk menghadiri acara walimah sehingga pihak yang diberi *tonjokan* akan secara tidak langsung mempunyai kewajiban untuk memberi sumbangan kepada pemilik hajat dalam bentuk sejumlah materi yang telah ditentukan atau minimal mengembalikan jumlah dari yang diberi dalam *tonjokan* tersebut.⁷

Adapun maksud dari pemberian *tonjokan* adalah sebagai bentuk undangan kepada kerabat, tetangga dan orang-orang yang dikenal oleh pemilik hajat atau dalam hal ini mempelai perempuan, untuk menghadiri acara walimatul ‘ursy dan memberikan sumbangan dalam bentuk materi.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun memandang perlu untuk mengkaji dan menganalisis pandangan masyarakat Desa Tapung Lestari mengenai tradisi pemberian *tonjokan* yang mengakibatkan timbulnya suatu kewajiban untuk memberikan sumbangan dalam bentuk sejumlah materi kemudian dikomparasikan dengan hukum Islam. Dengan demikian akan diperoleh suatu keterangan yang jelas mengenai adat di Desa Tapung Lestari jika dikaitkan dengan hukum Islam. Atas dasar tersebut penyusun ingin menulis skripsi dengan judul “Tradisi *Tonjokan* Pada Walimatul ‘Ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”.

⁷ Wawancara dengan Srijono, tanggal 10 Februari 2018 di Desa Tapung Lestari.

⁸ *Ibid*,

B. Rumusan Masalah

Berawal dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap praktik pemberian *tonjokan* pada walimatul ‘ursy ?
2. Bagaimana masyarakat menanggapi dari adanya praktik pemberian *tonjokan* pada walimatul ‘ursy ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui deskripsi pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap praktik pemberian *tonjokan* walimatul ‘ursy.
 - b. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap praktik pemberian *tonjokan* walimatul ‘ursy.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoritis : Untuk memperluas ilmu pengetahuan dan menambah kajian keilmuan dari hukum Islam maupun hukum adat yang berkaitan dengan walimatul ‘ursy. Kemudian sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Ilmu Agama Islam di universitas Islam Indonesia.
 - b. Secara praktis : Untuk memberikan manfaat dan pemahaman kepada penulis dan masyarakat Desa Tapung Lestari untuk menjawab permasalahan yang timbul terkait dengan walimatul ‘ursy.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penggalan dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan tradisi pada upacara walimatul ‘ursy belum ditemukan tulisan yang membahas tentang tradisi *tonjokan* pada walimatul ‘ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian terkait tradisi pada upacara walimatul ‘ursy yang menjadi pembanding bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Pada penelitian Ali Mu’tafi berjudul “Praktik Walimahan Dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)” dalam penelitian dijelaskan tentang masyarakat Kalisalak melakukan upacara walimahan dua kali yaitu pada saat waktu akad dan setelah akad nikah. Adapun setelah upacara walimahan yang kedua selesai, masih terdapat tradisi sumbangan dalam hajatan yang berupa bahan makanan pokok dan kado kepada orang tua mempelai dan kedua mempelai.⁹

Pada penelitian Holilur Rahman berjudul “Bhubu’an (Kado Pernikahan) Pada Masyarakat Desa Jaddih, Kecamatan Socab, Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Sosiologis dan Hukum Islam” menjelaskan tentang adanya tradisi timbal balik dari sumbangan yang telah diberikan kepada pemilik hajatan kepada pemberi sumbangan, kemudian dalam tulisannya Holiur Rahman memberikan penjelasan tentang QS. al-Maidah

⁹ Ali Mu’tafi, “Praktek Walimah Dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

(2) yang menjadi patokan hukum agar yang menerima sumbangan tidak harus mengembalikan barang sumbangan yang telah diterimanya.¹⁰

Pada penelitian Fawari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan” berisi tentang pemakaian sistem lelang dengan tawar menawar dalam pelaksanaan sumbangan di upacara walimatul ‘ursy yang akan menjadi investasi tolong menolong dalam masyarakat setempat. Fawari memberikan penjelasan bahwa Islam memberikan kemudahan bukan kesukaran dalam ajarannya tidak terkecuali pada walimatul ‘ursy.¹¹

Pada penelitian Purnadi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang” yang menjelaskan tentang tradisi masyarakat di daerah tersebut yang melaksanakan walimah dengan cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Adapun dampak sosial yang diakibatkan dari penyelenggaraan pesta meriah tersebut adalah hutang yang berkepanjangan, timbulnya kecemburuan sosial, dan mengganggu ketentraman masyarakat. Kemegahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir,

¹⁰ Holilur Rahman, “Bhubu’an (Kado Pernikahan) Pada Masyarakat Desa Jaddih, Kecamatan Socab, Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Sosiologis dan Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.

¹¹ Fawari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyiasin III Kab. Bayuasin Sumatera Selatan”, *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2010.

makanan yang beraneka macam dan menghabiskan biaya yang jika dikalkulasikan dengan uang bisa mencapai puluhan juta rupiah.¹²

Pada penelitian Suryana yang berjudul “Upacara Adat Perkawinan Palembang” skripsi tersebut menjelaskan tentang adanya tradisi yang dilakukan masyarakat setempat dalam upacara walimatul ‘ursy, yaitu adanya *Ejukan* atau uang jujur dan pihak laki-laki harus memberikan mas kawin. Adapun besaran jumlah *Ejukan* tergantung dari hubungan yang terjalin antara calon pengantin. Adapun dalam penelitian ini hanya menggunakan pendekatan budaya saja dan tidak menggunakan pandangan dari Hukum Islam.¹³

Penelitian selanjutnya dari Syamsuddin dalam skripsinya yang berjudul “Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Walimatul ‘Ursy”. Dalam skripsi ini dideskripsikan tentang adanya tradisi *Blek Kawin* atau pembahasan mengenai biaya resepsi dan lain lain kemudian dilanjutkan dengan tradisi *Pgi Nyembah* atau permohonan restu dari kedua mempelai kepada kedua orangtua. Pandangan dari Hukum Adat bahwa tradisi tersebut dilaksanakan karena berbagai aspek, yaitu untuk menjaga kearifan lokal, menjaga status sosial, menjaga tali persaudaraan, dan gotong royong. Kemudian menurut pandangan Hukum Islam tradisi walimatul ‘ursy yang ada dibenarkan karena menimbulkan maslahat yang lebih besar dari pada mufsadatnya.¹⁴

¹² Purnadi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008.

¹³ Suryana, “Upacara Adat Perkawinan Palembang”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : fakultas Adab UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁴ Syamsuddin, “Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Walimatul ‘Ursy (Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Walimah Dalam Adat desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Jambi)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : Jurusan Al-Ahwal Asy-Syskhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian penyusun dengan penelitian sebelumnya yaitu di Desa Tapung Lestari terdapat suatu tradisi mengundang para tamu dalam acara walimatul 'ursy menggunakan paket makanan dalam sebuah rantang berisikan lauk pauk yang disebut *tonjokan*, akibat dari pemberian tersebut menimbulkan bahwa tamu yang diundang harus memberikan sumbangan dalam bentuk nominal tertentu, jika hal itu tidak dilakukan maka tamu akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat setempat dalam bentuk dikucilkan atau masyarakat enggan memberikan pertolongan jika orang yang tidak mengikuti adat tersebut memiliki hajatan yang serupa. Akibat lain yang ditimbulkan dari adanya tradisi tersebut adalah terabaikanya nilai-nilai agama yaitu kesukarelaan dalam memberi.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis, hukum adat lahir didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pola untuk mengatur serta mempermudah suatu proses interaksi tersebut.¹⁵ Begitu juga dengan masyarakat yang mendiami suatu tempat, mereka merupakan suatu sistem tatanan sosial yang menjadi wadah dari interaksi-interaksi sosial di dalamnya.

Dalam realita kehidupan masyarakat terdapat dua hukum adat yang hidup dan berkembang didalamnya, yaitu adat yang baik dan ada pula hukum adat yang buruk. Dalam teori hukum Islam adat yang dapat diterima hanyalah adat-adat yang baik saja, sedangkan adat yang buruk atau fasid harus ditolak bahkan harus dihilangkan.¹⁶ Abdul

¹⁵ Soejono Soekanto, *hukum Adat Indonesia*, cet. Ke-11 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011).

¹⁶ Umar Syihab, *Hukum Islam dan transformasi Pemikiran* (Semarang : Bina Utama, 1996) hal. 32

Wahab Khallaf mengatakan “adat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ merupakan adat yang baik, sedangkan adat yang buruk adalah yang sebaliknya”.¹⁷

Aturan yang ada dalam hukum Islam sangat fleksibel yaitu pada dasarnya hukum Islam memberikan peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan. Apapun boleh dilakukan, yang terpenting adalah tetap menjaga agar tindakan yang dilakukan tersebut tidak mengundang atau menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam sehingga yang pada awalnya boleh tidak berubah menjadi hal yang dilarang. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁸

Adat yang terdapat di Desa Tapung Lestari dalam upacara walimatul ‘ursy yaitu adanya tradisi *tonjokan* dalam mengundang tamu untuk hadir pada hari diselenggarakan pesta walimahan. *Tonjokan* adalah undangan yang berbentuk makanan siap saji berisi nasi dan lauk pauk untuk diberikan kepada calon tamu undangan agar datang ke acara walimahan, tradisi tersebut mengakibatkan penerima *tonjokan* mempunyai keharusan untuk memberikan sejumlah sumbangan kepada pewalimah.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1978. Hal). 89

¹⁸ H.M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1990). Hal. 8.

Praktik pemberian *tonjokan* pada acara walimatul ‘ursy dalam hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum apabila sejalan dengan dalil-dalil syara’, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

العادة محكمة¹⁹

Dari penjelasan kaidah-kaidah diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ketika tradisi *tonjokan* diperbolehkan, maka tradisi *tonjokan* tersebut sah untuk direalisasikan oleh masyarakat Desa Tapung Lestari. Tetapi dengan catatan selama tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun beberapa syarat untuk diterimanya suatu adat istiadat antara lain adalah hal-hal yang dianggap sebagai adat harus telah dilakukan berulang kali, dapat diterima oleh fitrah manusia dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara’.²⁰

Kata adat istiadat yang telah lama sekali dan menjadi tradisi yang turun temurun dalam bahasa arab lebih dikenal dengan sebutan ‘urf. Kata ‘urf bersal dari kata ‘araf (عرف), ya’rifu (يعرف) dan sering diartikan kepada ma’ruf (معروف) yaitu dengan arti sesuatu yang dikenal. ‘Urf merupakan apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapan, perbuatan sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.²¹

¹⁹ Samsul Ma’arif, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. Ke-1, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2005) Hal. 31

²⁰ Sobhi Mahmassani, *Filsafat at-Tasyri’ fi al-Islami*, alih bahasa Ahamad Sudjono, cet. Ke-I (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1976). Hal. 262-264

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah FIKIH*, (Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2016). Hal. 80.

Para ulama menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Al-Qur’an dan Sunnah. Berdasarkan penjelasan tersebut ‘urf terbagi menjadi dua macam kategori:²²

1. ‘Urf yang fasid atau buruk yang tidak dapat diterima, yaitu yang bertentangan dengan nash dan qath’iy.
2. ‘Urf yang sahih atau baik dan benar yaitu yang dapat diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.

Para ulama yang mengamalkan ‘urf dalam memahami dan mengistinbathkan suatu hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu :²³

1. ‘Adat atau ‘urf bernilai mashlahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘urf yang shahih sebagai persyaratan diterimanya secara umum.
2. ‘Adat atau ‘urf tersebut berlaku untuk umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut atau kalangan sebagian warganya.
3. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum tersebut telah ada atau berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal tersebut berarti

²² *Ibid*, hal. 418.

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. Ke-III (Jakarta : Logos Wacana, 2011) hal. 139.

‘urf harus telah ada sebelum penetapan hukum. Jika ‘urf tersebut datang kemudian maka ‘urf tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia hukum Islam sangat berlaku universal dan memberikan solusi yang mudah untuk menjelaskan sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah. Tetapi meskipun petunjuk yang diberikan sudah sangat lengkap dan sesuai dengan tuntutan zaman hukum Islam masih memberikan hak bagi posisi nalar manusia terhadap masalah-masalah yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Aturan yang ada dalam hukum Islam sangat fleksibel yaitu pada dasarnya hukum Islam memberikan peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan. Apapun boleh dilakukan, yang terpenting adalah tetap menjaga agar tindakan yang dilakukan tersebut tidak mengundang atau menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu dalam upaya memperoleh ketetapan hukum Islam mengenai tradisi *tonjokan* pada walimatul ‘ursy di masyarakat di Desa Tapung Lestari perlu diketahui manfaat dan mudharat yang dirasakan dalam tradisi tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan agar lebih mengarah, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I, berisi pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika Pembahasan.

BAB II, berisi tinjauan umum tentang walimatul ‘ursy yang meliputi pengertian pernikahan, syarat dan rukunya, pengertian walimatul ‘ursy secara umum, dasar hukum walimatul ‘ursy, pengertian *tonjokan* dalam acara walimatul ‘ursy, kedudukan undangan dalam walimatul ‘ursy, praktik walimatul ‘ursy menurut hukum Islam, praktik walimatul ‘ursy menurut hukum adat.

BAB III, berisi metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan masalah, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV, berisi analisis data dan pembahasan, semua data yang telah diperoleh kemudian dianalisis sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada, yaitu analisis perbandingan antara tradisi *tonjokan* di Desa Tapung lestari dengan hukum Islam.

BAB V, merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Secara bahasa pernikahan mempunyai arti bersenggama atau berkumpul.²⁴ Sedangkan menurut syariat pernikahan mempunyai arti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab dan keluarga.²⁵ Dalam keterangan yang lain, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶ Pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan ibadah.²⁷

Menurut ulama Hanafiyah pernikahan sebagai sesuatu yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, yaitu seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Dan menurut ulama Syafi'iyah pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj. Adapun ulama malikiyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai

²⁴ Peunoh Daly, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM*, (Jakarta : PT Bulan Bintang). 1998. Hal. 73.

²⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal. 38.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.²⁸ Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.²⁹

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Suatu perbuatan hukum dapat ditentukan dengan adanya syarat dan rukun didalamnya, terutama suatu yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut. Dalam madzhab Syafi'i dijelaskan oleh al-Mawawi bahwa terdapat empat rukun dalam perkawinan, yaitu : pertama adanya akad (sighat ijab dan qabul), kedua adanya calon mempelai (laki-laki dan perempuan), ketiga adanya saksi, keempat adanya dua orang yang melakukan akad (wali dan calon suami).³⁰

Adapun syarat-syarat pernikahan menurut al-Mawardi dalam "Hukum Perkawinan" yaitu : pertama wajib dilakukan dengan ijab qabul, kedua akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis dan didengar oleh kedua belah pihak, ketiga akad harus dihadiri oleh dua orang saksi, keempat dilangsungkan dengan wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon mempelai laki-laki, kelima diucapkan dengan lisan tidak dengan tulisan dan lain-lain.³¹

²⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, cet. Ke-I (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hal. 10.

²⁹ *Ibid*, hal.11.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2004), hal. 31-

32.

³¹ Mawardi A.I., *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. Ke-III (Yogyakarta : BPFE, 1984), hal. 3-

6.

Al-Gazali dalam bukunya “Menyingkap Hakikat Perkawinan” tidak membedakan antara syarat dan rukun perkawinan. Menurutnya terdapat empat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah³², yaitu :

1. Adanya izin dari wali calon istri atau dari penguasa negeri apabila tidak ada wali yang sah.
2. Adanya kerelaan dari calon mempelai perempuan. Hal ini berlaku bagi perempuan yang berstatus janda dan telah cukup umur. Atau seorang gadis yang telah cukup umur apabila yang bertindak sebagai walinya bukan ayah kandungnya sendiri.
3. Adanya dua orang saksi yang dikenal luas sebagai orang-orang baik. Apabila keadaan keduanya tidak dikenal, boleh juga diterima kesaksian mereka selama hal tersebut memang diperlukan.
4. Adanya lafaz ijab dan qabul yang bersambung, dan menggunakan bahasa “menikahkan” atau dengan bahasa lain yang memiliki arti sama. Lafaz ijab qabul tersebut harus diucapkan oleh dua orang laki-laki yang sudah dewasa.

B. Walimatul ‘Ursy

1. Pengertian Walimatul ‘Ursy

Islam telah mensyariatkan kepada umat muslim untuk melaksanakan pernikahan dan mengumumkannya, tujuan dari adanya acara pengumuman pernikahan itu sendiri ialah untuk menampakan kebahagiaan terhadap sesuatu

³² Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tatacara dan Hikmahnya*, cet. Ke-10, penerjemah : Muhammad al-Baqir (Bandung : Karisma, 1999), hal. 63.

telah dihalalkan oleh Allah SWT. Sebab dengan adanya suatu pernikahan, dorongan biologis kepada lawan jenis menjadi halal hukumnya. Adapun tujuan lain dari adanya pengumuman tentang pernikahan yang sah agar terhindar dari segala prasangka negatif yang timbul dari masyarakat. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan acara walimah dan hal tersebut juga telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW.³³

Secara etimologi kata walimah berasal dari bahasa Arab, dari kata (الوليمة), dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pesta, dan kata jamaknya yaitu (ولائم). Sedangkan kata al-'ursy secara etimologi yang juga diambil dari bahasa Arab yaitu (عُرْس) yang kata jamaknya adalah (أُعْرَاسُ) yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan atau makanan dalam pesta.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq, kata walimah diambil dari kata “al-Walmu” yang bermakna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum walimah adalah makanan dalam pesta perkawinan atau segala macam bentuk makanan yang dibuat untuk tamu undangan pernikahan.³⁵

Walimatul 'ursy secara terminologi adalah suatu pesta yang menyertai akad pernikahan, atau acara penjamuan tamu undangan karena sudah melakukan

³³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Az Zawajul Islami Mubakkir*. Sa'adah, Terj. Ikhliah Muzayyanah Djunaedi, “Hadiah Untuk Pengantin”, (Jakarta : Mustaqim, 2001) , hal. 302.

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1917), hal. 507.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, cet. Ke-II, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1982) hal. 148.

pernikahan.³⁶ Kata walimatul digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kata walimah yang mempunyai arti secara umum yaitu suatu bentuk perayaan suatu acara yang didalamnya terlibat orang banyak, sedangkan makna secara khususnya yaitu peresmian pernikahan yang tujuannya adalah untuk memberi informasi kepada masyarakat luas bahwa telah terlaksana suatu pernikahan secara sah antara laki-laki dan perempuan sekaligus sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.³⁷

2. Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy

Para ulama dalam memahami ayat al-Quran dan Hadist yang dijadikan sebagai sandaran untuk memahami hukum dan dijadikan sumber hukum sosial dari walimatul ‘ursy tentu berbeda-beda tergantung dari disiplin ilmu yang mereka kuasai. Diantara hukum wajib dalam mengadakan walimatul ‘ursy yang dikemukakan oleh Ibn Hazm dalam kitabnya al-Muhalla.³⁸ Pendapat tersebut disandarkan pada hadist Nabi SAW :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوَّلُهُمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ³⁹

³⁶ Mochtar Effendi, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, cet. Ke-1 (Palembang : Universitas Sriwijaya, 200), hal. 400.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Hal. 1917

³⁸ Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar* (Beirut : Dar al-Fikr, tth), VII : hal. 450

³⁹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Hadist, 2000 M. III : 45, nomor 4769.

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka Nabi SAW bertanya, Apa ini ? ‘Abdur Rahman bin ‘Auf menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka Nabi SAW bersabda : Semoga Allah memberkahimu, selenggarakan walimah meskipun hanya dengan memotong seekor kambing.”

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam “Ensiklopedia Hukum Islam” yang mewajibkan mengadakan walimatul ‘ursy, pendapat tersebut juga disandarkan kepada hadist Nabi diatas, menurutnya kata perintah yang ada pada hadist tersebut merupakan suatu perintah wajib.⁴⁰

Terdapat juga ulama yang berpendapat bahwa mengadakan walimatul ‘ursy adalah fardhu kifayah, yatu apabila sudah terdapat satu orang atau lebih yang telah melaksanakanya pada suatu daerah, maka hal tersebut sudah dianggap cukup.⁴¹

Para jumhur ulama memiliki pandangan yang berbeda, menurut pandangan jumhur ulama mengadakan walimatul ‘ursy merupakan suatu kesunnahan saja, hal tersebut dikarenakan disamakan seperti hari raya qurban, dan makanan yang terdapat dalam walimatul ‘ursy tidak dikhususkan kepada orang-orang yang membutuhkan saja, sehingga upacara walimatul ‘ursy diqiyaskan dengan upacara walimah lainnya.⁴²

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal. 1918.

⁴¹ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar* (Semarang : CV. Thoha Putra, tth), II : hal. 68.

⁴² *Ibid*, hal. 68.

3. Pengertian Tonjokan.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk sehingga kaya akan berbagai macam budaya yang hidup dan menjadi norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya, tidak terkecuali pada upacara walimatul 'ursy yang terdapat di Desa tapung Lestari yang di sertai dengan mengundang para tamu undangan dengan istilah *tonjokan*.

Pelaksanaan walimah yang ada di Desa Tapung Lestari terdapat suatu tradisi yang disebut dengan *tonjokan*, yaitu pemberian undangan kepada masyarakat setempat, keluarga dan orang-orang yang dianggap kenal oleh pihak mempelai perempuan untuk menghadiri acara walimah.⁴³

Adapun bentuk dari undangan tersebut adalah pemberian sebuah bentuk masakan berupa nasi dan lauk pauk yang sudah dimasak dalam sebuah tempat makanan atau rantang kepada pihak yang diundang sehingga akan timbul suatu kewajiban untuk memberi sumbangan kepada pemilik hajatan dalam bentuk sejumlah materi yang telah ditentukan atau minimal mengembalikan jumlah dari yang diberi dalam *tonjokan* tersebut.⁴⁴

Adapun maksud dari pemberian *tonjokan* adalah sebagai bentuk undangan kepada kerabat, masyarakat setempat dan orang-orang yang dikenal oleh pemilik hajatan atau dalam hal ini mempelai perempuan, untuk menghadiri acara walimatul 'ursy dan memberikan sumbangan dalam bentuk materi.⁴⁵

⁴³ Srijono, di Desa Tapung Lestari, tanggal 10 Februari 2018 pada pukul 14.00-15.00 WIB.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Setelah menerima *tonjokan* maka secara tidak langsung pihak yang menerima *tonjokan* akan mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang atau yang sering disebut sumbangan kepada pihak yang mempunyai hajat walimatul ‘ursy. Jika dihitung dalam jumlah rupiah sumbangan yang diberikan tamu undangan kepada pemilik hajat yaitu antara Rp 50.000 - Rp 200.000 (lima puluh ribu rupiah sampai dua ratus ribu rupiah)⁴⁶.

Adapun sejarah dari adanya *tonjokan* di Desa Tapung Lestari masyarakat desa menuturkan bahwa tradisi *tonjokan* sudah ada sejak pertama kali Desa Tapung Lestari ada yaitu sejak tahun 1994 pada era transmigrasi oleh presiden Soeharto dari Jawa menuju Sumatera sehingga terbentuk Desa Tapung Lestari di daerah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau.⁴⁷ Ketika ditelusuri lebih lanjut tentang siapa yang pertama kali memprakarsai adanya *tonjokan* tersebut masyarakat tidak mengetahui secara pasti. Namun hal tersebut sudah menjadi tradisi yang turun temurun dan jika masyarakat telah menerima *tonjokan* dan tidak memberikan sumbangan maka akan mendapat sanksi sosial dan moral. Yaitu warga yang tidak memberi sumbangan akan di kucilkan dan jika warga tersebut memiliki suatu acara walimah maka tidak akan di bantu oleh masyarakat Desa Tapung Lestari. Sanksi tersebut diberlakukan atas dasar persetujuan mayoritas penduduk Desa Tapung Lestari. Hal tersebut dilakukan

⁴⁶ Saepi Hidayat, di Desa Tapung Lestari, tanggal 11 Februari 2018 pada pukul 12.00-13.00 WIB.

⁴⁷ Abah Kokon di Desa tapung Lestari tanggal 11 Februari 2018 pada pukul 10.00-11.00 WIB.

karena masyarakat Desa Tapung Lestari ingin melestarikan tradisi *tonjokan* yang mengandung unsur tolong menolong.⁴⁸

Kokon mengatakan bahwa “tradisi *tonjokan* pada dasarnya mengandung unsur tolong menolong dan ibadah shadaqoh karena dapat meringankan beban dari pemilik hajat, dan hal tersebut harus tetap dilestarikan karena merupakan suatu kebiasaan yang baik”.⁴⁹

4. Kedudukan Undangan Dalam Walimatu ‘Ursy

Para Ulama Fikih berbeda pendapat tentang hukum menghadiri walimah bagi orang-orang yang diundang, Abdul Aziz Dahlan dalam “Ensiklopedia Hukum Islam” menerangkan bahwa menurut Ulama madzhab Hanafi, menghadiri suatu walimah hukumnya adalah sunnah, hal itu karena seluruh hadist yang berbicara tentang undangan untuk menghadiri walimah menurut mereka hanya bersifat anjuran semata dan bukan suatu perintah wajib.⁵⁰

Menurut sebagian Ulama madzhab Syafi’iyah dan sebagian Ulama madzhab Hanbali mengatakan menghadiri suatu undangan walimatul ‘ursy itu hukumnya wajib kifayah, hal itu karena menghadiri undangan tersebut mempunyai maksud untuk menghormati tuan rumah dan menunjukkan rasa persaudaraan, oleh karena itu hukumnya sama dengan menjawab salam seseorang ketika berada di tengah perjalanan.⁵¹

⁴⁸ abah kokon, di Desa Tapung Lestari, tanggal 11 Februari 2018 pada pukul 10.00-11.00 WIB.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal. 1917

⁵¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1988), hal. 233.

Menurut jumhur Ulama bahwa orang yang telah diundang untuk menghadiri acara walimatul ‘ursy maka wajib hukumnya untuk menghadirinya.⁵² Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Taqiyyudin Abu Bakar “ jika kami mewajibkan walimatul ‘ursy, maka memenuhi undanganya adalah wajib, dan jika kami tidak mewajibkan walimatul ‘ursy maka kami memenuhi undanganya tetap hukumnya wajib menurut pendapat yang rajih, serta telah menrajiuhkan ulama-ulama Iraq dan Ruyainiy”.⁵³

Adapun sumbangan yang timbul dari adanya undangan walimah adalah suatu kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan hal itu merupakan suatu unsur yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan tersebut sehingga menjadikan asas dari sumbangan adalah kesukarelaan, sebagai mana terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ⁵⁴

“Dan berikanlah harta-harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan hamba sahaya.”

5. Praktik Walimatul ‘Ursy Menurut Hukum Islam

Islam mengajarkan ummatnya untuk hidup secara sederhana dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecualai dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy yang harus sederhana dan tidak berlebihan. Islam tidak membenarkan orang yang membuat

⁵² *Ibid*, hal. 234.

⁵³ Taqiyyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, (Semarang : CV. Thoha Putra, t.tth), hal. 69.

⁵⁴ Al-Baqarah (2) : 177.

acara walimatul'ursy secara megah meriah hanya karena ingin dianggap sebagai orang yang mampu dan terkena, sehingga tamu yang diundang bersenang-senang sedangkan tuan rumah mengalami kesusahan.⁵⁵

Dalam walimatul 'ursy disunnahkan bagi para dermawan agar ikut serta dalam membiayai pelaksanaannya. Dalam alquran Allah menegaskan firmanya sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ⁵⁶

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mempuan mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

Dalam ayat tersebut perintah untuk menikahkan disamping ditujukan kepada wali nikah, juga ditujukan kepada orang-orang kaya agar mengambil bagian dalam memikul beban pembiayaan pelaksanaan pernikahan.⁵⁷

Terdapat banyak bentuk walimah yang dapat dijadikan contoh pada zaman Rasulullah SAW, meskipun di zaman tersebut sudah mampu melaksanakan walimatul'ursy dengan segala kemewahan. Akan tetapi mereka tidak

⁵⁵ Ibnu hajar al-Asqolan, *Bulughul al-Marom*, Terj. Kahar Masyur, "Bulugh al-Marom", (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 72.

⁵⁶ An-Nuur (24) : 32

⁵⁷ A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001), Hal.153.

melaksanakan hal yang demikian, mereka beranggapan lebih baik kekayaan yang mereka miliki digunakan bagi kemaslahatan umat.⁵⁸

6. Praktik Walimatul ‘ursy Menurut Hukum Adat Dalam Ajaran Islam

Islam telah menjelaskan mengenai teori dari hukum adat, adat yang dapat diterima adalah adat-adat yang baik atau tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadist, sedangkan adat-adat yang buruk atau bertentangan dengan al-Quran dan Hadist harus ditolak bahkan harus dihapuskan.⁵⁹ Dalam bukunya Abdul Wahab Khallaf mengatakan “adat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ merupakan adat yang baik, sedangkan adat yang buruk adalah yang sebaliknya”.⁶⁰

Aturan yang ada dalam hukum Islam sangat fleksibel yaitu pada dasarnya hukum Islam memberikan peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan pesta perkawinan sesuai dengan yang mereka inginkan. Apapun boleh dilakukan, yang terpenting adalah tetap menjaga agar tindakan yang dilakukan tersebut tidak mengundang atau menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam sehingga yang pada awalnya boleh tidak berubah menjadi hal yang dilarang.

Adat yang berkembang di Desa Tapung Lestari tentang praktik pemberian *tonjokan* pada acara walimatul ‘ursy dalam hukum Islam dapat ditetapkan sebagai

⁵⁸ A. Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap pernikahan Melalui Internet*, (Jakarta : PT Golden Terayon Press, 1997), hal 70.

⁵⁹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang : Bina Utama, 1996), hal. 32

⁶⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), hal. 89

hukum apabila sejalan dengan dalil-dalil syara' dan tidak terdapat dalil yang melarangnya. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah tertulis sebagai berikut :

العادة محكمة⁶¹

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.”

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم⁶²

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya.”

Para ulama yang mengamalkan ‘urf dalam memahami dan mengistinbathkan suatu hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu :⁶³

4. ‘Adat atau ‘urf bernilai mashlahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘urf yang shahih sebagai persyaratan diterimanya secara umum.
5. ‘Adat atau ‘urf tersebut berlaku untuk umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut atau kalangan sebagian warganya.
6. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum tersebut telah ada atau berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal tersebut berarti

⁶¹ Samsul Ma'arif, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. Ke-1, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2005), hal. 31

⁶² H.M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1990), Hal. 8.

⁶³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. Ke-III (Jakarta : Logos Wacana, 2011) hal. 139.

‘urf harus telah ada sebelum penetapan hukum. Jika ‘urf tersebut datang kemudian maka ‘urf tersebut tidak diperhitungkan.

Dari kaidah tersebut dapat diambil suatu pemahaman yaitu tradisi *tonjokan* dibolehkan dan dianggap sah untuk dilakukan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan tidak menimbulkan suatu kemudharatan atau kesulitan dari pihak yang memberi *tonjokan* dan yang diberi *tonjokan*. Kaidah tersebut juga mengandung pemahaman bahwa Islam juga menghormati perilaku atau kebiasaan masyarakat lokal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang bersifat sistematis yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji sesuatu yang telah ditemukan tersebut agar menjadi sebuah karya yang diharapkan, dengan tepat dan terarah menggunakan metodologi ilmiah⁶⁴. Dalam skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dikarenakan data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah hasil dari pengamatan langsung di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, karena dalam skripsi ini penyusun menguraikan materi-materi pembahsan secara sitematis, yaitu tentang bagaimana pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap praktik pemberian *tonjokan* pada walimatul ‘ursy di Desa Tapung Lestari dari berbagai literatur kemudian membandingkan kedua pandangan hukum tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Untuk mendekati suatu masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini akan digunakan metode sebagai berikut :

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Nadi Offset, 1994), hal. 4.

- a. Sosiologis, yaitu upaya pendekatan dengan melihat dan mengamati secara langsung keadaan masyarakat Desa Tapung Lestari, khususnya dalam praktik pemberian *tonjokan* pada acara walimatul ‘ursy.
- b. Normatif, yaitu suatu upaya pendekatan masalah menggunakan tolak ukur agama yaitu dalil al-Quran, as-Sunnah, dan ushul fiqh sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi objek kajian, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan bahwa tradisi *tonjokan* pada walimatul ‘ursy selaras dengan dalil syara’ atau sebaliknya.

4. Lokasi Penelitian

Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penulis memilih lokasi penelitian Desa Tapung Lestari karena pada lokasi tersebut masyarakat dalam mengundang tamu pada upacara walimatul ‘ursy menggunakan tradisi *tonjokan*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan diperoleh dari beberapa sumber data, yaitu :

a. Data primer

- 1) Observasi, yaitu dengan cara memperoleh data yang berasal dari pengamatan langsung di Desa Tapung Lestari terkait masalah yang menjadi objek kajian menggunakan pedoman observasi.
- 2) Wawancara, yaitu suatu metode untuk memperoleh keterangan dari suatu permasalahan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan antara

penyusun dengan informan menggunakan pertanyaan bebas namun tetap berpedoman pada konteks permasalahan dan panduan wawancara.⁶⁵

Sebelum melakukan wawancara penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara tentang tradisi *tonjokan* pada upacara walimatul 'ursy.

Sumber wawancara pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat, orang tua, dan pelaku *tonjokan* pada upacara walimatul 'ursy di Desa Tapung Lestari. Masyarakat yang penulis wawancarai yaitu bapak Kokon selaku pemuka agama sekaligus tokoh masyarakat. Saepi Hidayat selaku kepala Desa tapung Lestari. Ir. Srijono dan Sawin Sobari selaku budayawan. Wahyudi selaku pelaku *tonjokan*, Warsino selaku pelaku *tonjokan*, Dasiyah selaku pelaku *tonjokan*, Marsikem selaku penerima *tonjokan*, Eko Nurhadi selaku penerima *tonjokan*, Yudi Ridho Swarudi selaku penerima *tonjokan*.

Dengan demikian akan diperoleh jawaban secara langsung dan tuntas tentang masalah yang dikaji.

b. Data sekunder

- 1) Melakukan pencarian data yang berasal dari literatur berupa buku, kitab, jurnal dan literatur lain yang relevan dengan objek kajian sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dikaji.

⁶⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 112.

c. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian dianalisa menggunakan analisa kualitatif dengan metode berpikir secara induktif, yaitu penyusun akan menelusuri adat yang terdapat di Desa Tapung Lestari. Kemudian data tersebut di komparasi, yaitu membandingkan dari dua data yang diperoleh untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari permasalahan yang dikaji.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Wilayah, Gambaran Umum Masyarakat dan Keadaan Sosial

1. Demografi Wilayah

Desa tapung lestari merupakan salah satu dari 12 desa yang terdapat di kecamatan tapung hilir, kabupaten Kampar. Desa Tapung Lestari mempunyai jarak kurang lebih 80 kilometer dari ibu kota kabupaten Kampar dan memiliki cuaca yang sedikit panas dengan suhu rata-rata 25-35 derajat Celcius. Adapun batas-batas dari wilayah desa Tapung Lestari secara administratif adalah sebagai berikut⁶⁶ :

Sebelah utara : Desa Tapung makmur

Sebelah selatan : Desa Koto Aman

Sebelah barat : Desa Tanah Tinggi

Sebelah timur : PT Rama Bhakti

Atas dasar pertimbangan pemerintah desa dan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Desa Tapung Lestari melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan diharapkan proses pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dapat mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa

⁶⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2015-2020

Tapung Lestari dapat mengalami kemajuan untuk itu dirumuskan Visi yaitu “Kebersamaan Dalam Membangun Desa Tapung Lestari yang Lebih Maju”.

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Tapung Lestari. Adapun misi dari Desa Tapung Lestari adalah sebagai berikut :

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada;
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Tapung Lestari yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Berdasarkan sensus penduduk, data penduduk Desa Tapung Lestari secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 1602 jiwa, yang terbagi pada 4 dusun dan 20 RT. Adapun pekerjaan penduduk Desa Tapung Lestari meliputi petani, pedagang, wiraswasta, dan buruh. Adapun komposisi dari penduduk Desa tapung Lestari sebagai berikut⁶⁷ :

⁶⁷ *Ibid.*

Tabel 4.1 Daftar Struktur Pemerintahan Desa Tapung Lestari

No	Nama	Jabatan
1	Saepi Hidayat	Kepala Desa
2	Edy Susilo	Sekretaris Desa
3	Sukarman	Kepala Urusan Pemerintahan
4	Hevri Natalia	Kepala Urusan Umum
5	Afrisa Dwi Utami	Kepala Urusan Keuangan
6	Ngatimin	Kepala Urusan Pembangunan
7	Pendi	Kepala Dusun 1
8	Suparta	Kepala Dusun 2
9	Wiluyo Ardi	Kepala Dusun 3
10	Kamto	Kepala Dusun 4
11	Warsino	Ketua RT 01
12	Huseini	Ketua RT 02
13	Yanto	Ketua RT 03
14	Supingin	Ketua RT 04
15	Narto	Ketua RT 05
16	A.Erwin	Ketua RT 06
17	Eko Sucahyo	Ketua RT 07
18	Bambang Suyanto	Ketua RT 08
19	Dadan	Ketua RT 09
20	Sutrisno	Ketua RT 10
21	Sukimin	Ketua RT 11
22	Abdul Khodir	Ketua RT 12
23	Samsidir	Ketua RT 13

24	Supriadi	Ketua RT 14
25	Bambang Suprantonno	Ketua RT 15
26	Tamrin Suheri	Ketua RT 16
27	Rubiyanto	Ketua RT 17
28	Legimin	Ketua RT 18
29	Katiman	Ketua RT 19
30	Surahmin	Ketua RT 20

Sumber Data : RPJM Desa Tapung Lestari Tahun 2015-2020

Table 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	807
2	Perempuan	795
Jumlah		1602

Sumber Data : RPJM Desa Tapung Lestari Tahun 2015-2020

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1558
2	Kristen	44
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		1602

Sumber Data : RPJM Desa Tapung Lestari Tahun 2015-2020

Penduduk Desa Tapung Lestari mayoritas memeluk Agama Islam sekitar 97,25% sedangkan sisanya 2,75% adalah penduduk kristiani. Meskipun Islam

menjadi agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Desa Tapung Lestari namun permasalahan dalam bidang peribadahan sesama umat beragama tetap saling menghormati dan saling toleransi sehingga terciptanya suatu kerukunan antar umat beragama.hal tersebut membuat para pemeluk agama non muslim tidak merasa kecil hati.

Masyarakat Desa Tapung Lestari dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti majelis ta'lim ibu-ibu dan bapak-bapak menjadi agenda rutin baik mingguan maupun bulanan. Sementara kegiatan lain seperti yasinan dan tahlilan masih menjadi bentuk kegiatan sosial keagamaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Deasa Tapung Lestari.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	115
2	SD	709
3	SMP	337
4	SMA	376
5	Sarjana	36
6	Pasca Sarjana	29
Jumlah		1602

Sumber Data : RPJM Desa Tapung Lestari Tahun 2015-2020

Dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang tentu Pendidikan menjadi bekal yang sangat penting dan dibutuhkan agar masyarakat Desa Tapung Lestari dapat berkembang sesuai

dengan tuntutan zaman, namun terkadang pendidikan masih dianggap kurang penting bahkan kurang diminati oleh masyarakat Desa Tapung Lestari, adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah keterbatasan ekonomi yang membuat masyarakat pesimis untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Tapung Lestari yang berstatus pendidikan tamat TK sebanyak 115, SD sebanyak 709, SMP sebanyak 337 dan SMA sebanyak 376. Sedangkan masyarakat yang berstatus Pendidikan sarjan hanya sebanyak 36 orang dan pasca sarjana sebanyak 29 orang.⁶⁸ Jika dilihat dari jumlah keseluruhan masyarakat Desa Tapung Lestari yang berjumlah 1602 jiwa tentu pesentase masyarakat yang berpendidikan tinggi masih sangat kurang. Adapun pendidikan yang menjadi mayoritas masyarakat Desa Tapung Lestari adalah Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Jumlah
1	Kawin	830
2	Belum kawin	767
3	Janda/duda	5
Jumlah		1602

Sumber Data : RPJM Desa Tapung Lestari Tahun 2015-2020

⁶⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2015-2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tapung Lestari yang telah berstatus kawin sebanyak 830 orang, yang berstatus belum kawin sebanyak 767 dan yang berstatus janda atau duda sebanyak 5 orang.⁶⁹ Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat perceraian di Desa Tapung Lestari tergolong rendah dan tingkat perkawinan tergolong tinggi.

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Desa Tapung Lestari

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Volume
1	Balai desa	1
2	Kantor desa	1
3	Puskesmas	1
4	Masjid	2
5	Musholla	9
6	Pos kamling	10
7	Tanah pemakaman umum	2 ha
8	Sungai	2
9	Jalan tanah	9 km
10	Jalan koral	2 km
11	Jalan poros	8 km
12	Kopreasi unit desa	1
13	Lapangan bola	1
14	Lapangan voli	1
Jumlah		50

⁶⁹ *Ibid.*

Tabel 4.7 Jumlah Sarana Pendidikan Desa Tapung Lestari

No	Srana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	MDA	1
4	SMP	-
5	SMA/SLTA/ sederajat	-
6	Sekolah Tinggi	-
Jumlah		3

Sumber Data : RPJM Desa Tapung Lestari Tahun 2015-2020

Dalam paparan data tentang sarana Pendidikan seperti yang diperoleh dari observasi, perlu ditambah dan dibenahi dengan meningkatkan kualitas Pendidikan, yakni masalah sumber daya manusia khususnya tenaga pengajar dan tempat belajar para siswa, karena Desa tersebut tergolong berpendidikan rendah, yakni rata-rata tamatan SMA, hanya sebagian kecil yang telah mengenyam Pendidikan strata satu (S1).

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Pedagang	15
2	Petani	827
3	PNS	9
4	Penjahit	4
5	Buruh	92
6	Wiraswasta	168
7	Belum bekerja	487

Jumlah	1602
---------------	-------------

Sumber Data : RPJM Desa Tapung Lestari Tahun 2015-2020

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Tapung Lestari secara kasat mata dapat terlihat jelas perbedaan antara masyarakat yang tergolong pada kategori rumah tangga miskin, sedang dan kaya. Hal tersebut disebabkan oleh mata pencaharian masyarakat Desa Tapung Lestari pada sektor yang bereda-beda, dimulai dari pedagang, petani, buruh bangunan, buruh tani, wiraswasta dan ada juga yang telah menjadi pegawai negeri sipil.

2. Gambaran Umum Masyarakat

Desa Tapung Lestari merupakan desa yang cukup besar dengan jumlah penduduk sebanyak 1602 orang⁷⁰. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani sekaligus peternak sapi. Para pemuda dan pemudi Desa Tapung Lestari terhimpun dalam karang taruna Desa Tapung Lestari, sayangnya potensi tersebut belum dapat memberi manfaat yang maksimal terhadap warga setempat, diantaranya karena lemahnya sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan data kependudukan Desa Tapung Lestari menunjukkan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, namun dalam realitanya belum semua warga melaksanakan ritual-ritual keagamaan sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

⁷⁰ Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJD) 2015-2020.

3. Keadaan Sosial

Masyarakat Desa Tapung Lestari berjumlah 1602 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 807 jiwa dan perempuan sebanyak 795 jiwa. Masyarakat tersebut berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda dan suku yang bermacam-macam.⁷¹ Mayoritas berasal dari suku Jawa, sedangkan mayoritas lain setelah Jawa yaitu suku sunda, dan sebagian kecil berasal dari suku minang dan batak.

Tidak adanya diskriminasi atau perbedaan antara suku dan kelompok dalam pengambilan suatu kata mufakat dalam suatu musyawarah yang menyebabkan keadaan sosial menjadi harmonis dan minimnya benturan-benturan antar kepentingan suatu kelompok tertentu. Hal tersebut terbukti ketika pemilihan kepala desa semua masyarakat Desa Tapung Lestari mempunyai hak yang sama untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa paksaan dari suatu kelompok atau suku tertentu.

B. Prosesi Perkawinan dan Praktik Pemberian Tonjokan dalam Walimah

1. Prosesi perkawinan

Menurut Jumhur ulama hukum resepsi pernikahan merupakan sunnah meskipun ada yang menyatakan bahwa Walimatul 'urs bersifat wajib bagi setiap orang.⁷²

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-38 (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2005) hal. 397.

Menurut UU perkawinan RI (UU No. 1 tahun 1974) pasal 1 disebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, kemudian perkawinan tersebut mempunyai hubungan erat dengan keagamaan dan perkawinan tersebut mempunyai peranan yang penting.⁷³

Menurut hasil observasi, penulis melihat masyarakat Desa Tapung Lestari dalam mengadakan sebuah resepsi pernikahan setidaknya selalu dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan. Hal ini dianggap sebagai langkah antisipasi agar keseluruhan dari tahapan prosesi adat dapat berjalan dengan lancar.

Sebelum pernikahan dilaksanakan, ada beberapa prosesi yang harus dilakukan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, adapun rangkaian prosesi yang akan dilakukan yaitu :

a. Upacara siraman

siraman mengandung arti memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar bersih dan suci secara lahir dan batin.⁷⁴

⁷³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁷⁴ Abah kokon, di Desa Tapung Lestari tanggal 10 Februari 2018 pada pukul 10.00-11.00 WIB.

b. Pembuatan kembar mayang

Kembar mayang merupakan rangkaian hiasan yang terbuat dari beberapa daun seperti daun janur, pelepah pisang, manggar kelapa, dan juga beberapa bunga. Sebagaimana namanya kembar, maka jumlah komponen ini juga berjumlah dua. Kembar mayang itu sendiri sebagai suatu pesan untuk kedua mempelai agar selalu bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesulit apapun masalah yang dihadapi.⁷⁵

c. Upacara ijab

Sebagai prosesi pertama pada puncak acara ini adalah pelaksanaan ijab yang melibatkan pihak penghulu dari KUA. Kemudian setelah acara tersebut selesai maka kedua mempelai resmi menjadi suami istri.⁷⁶

d. Temu manten

Temu manten adalah mempertemukan mempelai pria dan wanita untuk dipersandingkan di pelaminan menggunakan pakaian adat jawa beserta kembar mayang yang telah dibuat.⁷⁷

e. Sungkeman

Sungkeman adalah sebagai ungkapan bakti kepada kedua orang tua serta memohon doa restu. Adapun caranya dengan berjongkok seperti orang menyembah dan menyentuh lutut kedua orang tua yang dimulai

⁷⁵ Sawin Sobari, di Desa Tapung Lestari tanggal 12 Februari 2018 pada pukul 10.00-11.00 WIB

⁷⁶ Abah kokon di Desa Tapung Lestari tanggal 10 Februari 2018 pada pukul 10.00-11.00 WIB.

⁷⁷ *Ibid*

dari kedua orang tua mempelai wanita kemudian dilanjutkan kepada orang tua mempelai pria.⁷⁸

f. Kenduri selamatan

Kenduri selamatan adalah kegiatan berdoa bersama untuk memohon berkah keselamatan semua masyarakat dan khususnya untuk kedua mempelai.⁷⁹

2. Praktik pemberian Tonjokan dalam walimah

Pada kalangan masyarakat Desa tapung Lestari baik lapisan masyarakat atas atau menengah kebawah telah membudayakan suatu tradisi bahwa ketika terlaksana pernikahan atau perkawinan maka akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya pernikahan tersebut. Perayaan tersebut bermacam macam, ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan menjamu undangan makan sekedarnya ada pula yang merayakannya secara besar-besaran dengan memakan waktu berhari-hari dengan beraneka ragam hiburan dan makan untuk menjamu para tamu undangan.

Dalam rangka mengumumkan perkawinan yang akan dilaksanakan bagi para calon suami istri tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena biaya tersebut akan digunakan untuk menjamu para tamu undangan yang

⁷⁸ Sawin Sobari, di Desa Tapung Lestari tanggal 12 Februari 2018 pada pukul 10.00-11.00 WIB.

⁷⁹ Abah kokon, di Desa Tapung Lestari pada tanggal 10 Februari 2018 pada pukul 10.00-11.00 WIB.

datang hal itu sebagai penghormatan bagi para tamu undangan yang datang ke acara walimahan tersebut.

Sebelum melaksanakan perkawinan atau walimatul 'urs ini banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pewalimah, seperti menyediakan tempat acara, memesan undangan para calon tamu yang akan diundang, dan mempersiapkan jamuan makanan. Dalam rangka mengundang para tamu undangan pewalimah mendatangi rumah kerabat dan tetangga. Adakala pewalimah menyuruh orang lain adakalanya memberikan sendiri undanganya.

Dalam walimatul urs' di desa tapung lestari terdapat dua jenis undangan antara lain :

- 1) Pemberian undangan dalam bentuk kertas undangan yang telah dipesan di percetakan undangan.
- 2) Pemberian undangan berbentuk *tonjokan*, yaitu suatu pemberian sembako atau makanan yang telah siap makan berisi lauk pauk.

Pemberian *tonjokan* kepada pihak yang telah menerima akan menimbulkan kewajiban untuk memberikan sumbangan dalam sejumlah materi, atau minimal memberikan seperti yang ada dalam *tonjokan* tersebut. Adapun sumbangan materi tersebut dibawa dan diberikan pada saat datang menyaksikan acara pesta walimahan dilaksanakan. Biasanya jika wujudnya dalam bentuk sejumlah uang, maka akan dibungkus amplop dan harus diberi nama dan dimasukan kedalam sebuah kotak yang terletak didepan singgahsana kedua mempelai duduk, atau diberikan ketika bersalaman ketika berpamitan

hendak pulang. Namun jika dalam bentuk sembako, maka akan langsung diberikan ke pihak yang telah menunggu di bagian dapur. Hal *tonjokan* semacam ini akan dikembalikan oleh pewalimah ketika pihak tamu undangan memiliki hajat yang sama yaitu menikahkan anaknya.

Praktik pemberian sumbangan dari *tonjokan* di Desa tapung Lestari tersebut akan menambah kemeriahan dalam acara walimahan, yaitu pengantin bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya karena telah menemukan jodohnya kemudian sebagai orang tua dapat melaksanakan pernikahan anaknya yang ditunjang dengan sumbangan dalam bentuk materi dan sembako dari para tamu undangan, sebagai tamu undangan juga dapat merasakan kebahagiaan ketika melihat kebahagiaan sepasang pengantin dan mendoakan mereka semoga bahagia dan berkah.

Ukhuwah Islamiyah dalam acara walimatul ‘Urs juga terjalin yaitu karena semua kerabat tetangga dan sahabat berkumpul Bersama-sama sehingga secara tidak langsung menjalin hubungan kekeluargaan. Terutama dalam hal saling tolong menolong pada acara pelaksanaan walimahan tersebut.

Dalam praktik pemberian *tonjokan* pada upacara walimatul ‘ursy belum terdapat suatu hukum yang jelas bagi penonjok atau yang diberi *tonjokan*. Belum terdapatnya hukum yang jelas tersebut akan membuat kemungkinan ada yang tidak melakukan kewajiban di antara keduanya, pada umumnya

sanksi yang diberikan berupa sanksi sosial dan moral apabila terdapat pihak yang tidak melakukan kewajibannya.⁸⁰

Belum terdapatnya aturan yang jelas membuat kemungkinan akan ada kerugian lain bagi yang diberi *tonjokan* ketika ia selalu diberi *tonjokan* oleh orang yang sama sedangkan dirinya belum pernah memberi *tonjokan*, tentu hal ini membutuhkan penjelasan dan hukum yang jelas agar tidak terjadi kerugian seperti diatas

C. Analisis Pembahasan

1. Ditinjau dari Aspek Wajib atau Tidaknya Pemberian Tonjokan

a. Menurut Hukum Adat Desa Tapung Lestari

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II bahwa substansi dalam pemberian *tonjokan* dan kewajiban menyumbang terdapat suatu unsur kemaslahatan didalamnya. Kemaslahatan tersebut tidak hanya sekedar untuk orang lain, tetapi lebih dari itu bahwa kemaslahatan dalam keluarga maupun keturunanya yang lebih diprioritaskan.

Konsep kemaslahatan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sangatlah berkaitan erat dengan maqasid asy-syari'ah, karena dalam pengertian sederhana maslahat merupakan sarana yang digunakan untuk merawat maqasid asy-syari'ah.

⁸⁰Abah kokon, di Desa Tapung Lestari tanggal 10 Februari 2018 pada pukul 10.00-11.00 WIB.

Tradisi *tonjokan* dalam acara walimatul ‘ursy yang terjadi di Desa Tapung Lestari merupakan sebuah tradisi dan suatu hal yang wajar serta ramai dilaksanakan pada musim perkawinan. Adapun yang menjadi alasan bagi masyarakat yang pro dengan tradisi tersebut adalah bahwa tradisi tersebut sudah lama diamalkan secara turun temurun dengan sifat timbal balik, dan orang yang mengamalkannya adalah orang yang mayoritas Islam dengan tujuan untuk saling tolong menolong yang kemudian menimbulkan ketentraman dalam kehidupan keluarga bagi masyarakat itu sendiri karena adanya sistem timbal balik. Sedangkan pihak yang kontra dengan tradisi tersebut beranggapan bahwa tradisi tersebut bukan suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh semua masyarakat bahkan hal tersebut merupakan sebuah pilihan bagi masyarakat yang mempunyai cukup biaya.

Praktik pemberian *tonjokan* di Desa Tapung Lestari menimbulkan suatu kewajiban untuk memberikan sejumlah sumbangan kepada pemilik hajat walimatul ‘ursy mulai dari 50.000 sampai dengan 200.000.⁸¹ Pada dasarnya pihak pemberi *tonjokan* tidak memberikan jumlah minimal dan maksimal dalam sumbangan yang akan diberikan oleh tamu undangan yang datang tetapi mengharapkan kehadiran dan sumbangan dari para tamu undangan.

Adapun kewajiban yang timbul untuk memberikan sumbangan dengan batasan minimal 50.000 berasal dari masyarakat yang menerima *tonjokan*, alasan dari masyarakat mewajibkan diri untuk memberikan batasan

⁸¹ Saepi Hidayat, di Desa Tapung Lestari 11 Februari 2018 pada pukul 12.00-13.00 WIB.

sumbangan tersebut dikarenakan adanya perasaan malu jika menyumbang dibawah 50.000 dan jika tidak menyumbang akan mendapat sanksi berupa sosial dan moral dari masyarakat sekitar.⁸²

Hukum Adat yang berlaku di Desa Tapung Lestari khususnya dalam hal tradisi pemberian *tonjokan* pada upacara walimatul ‘ursy mewajibkan adanya memberikan suatu sumbangan.⁸³ Pemberian sumbangan tersebut menggunakan sistem timbal balik, yaitu ketika masyarakat yang memberikan sumbangan di kemudian hari memiliki hajjat walimatul ‘ursy maka pihak yang telah diberi sumbangan akan mengganti untuk memberi sumbangan kepada pemilik hajjat. ⁸⁴Jika salah satu pihak tidak menunaikan hak dan kewajibanya maka pihak tersebut akan mendapat sanksi berupa sosial dan moral, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tapung Lestari dengan tradisi yang ada belum terdapat antara pewalimah dengan pihak yang tidak menunaikan undangan dan memberi sumbangan saling menegur untuk mengembalikan *tonjokan* yang telah diberikan.⁸⁵

b. Menurut Hukum Islam

Secara umum aktifitas tradisi *tonjokan* yang berlaku di masyarakat dapat dinilai baik karena dalam al-Quran telah menganjurkan untuk saling tolong menolong dan gotong royong antar sesama. Pelaksanaan *tonjokan* dalam

⁸² Marsikem, dkk, di Desa Tapung Lestari 12 Februari 2018 pada pukul 14.00-15.00 WIB.

⁸³ Abah Kokon, di Desa Tapung Lestari 11 Februari 2018 pada pukul 10.00-11.00 WIB.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Sawin Sobari, di Desa Tapung Lestari 12 Februari 2018 pada pukul 10.00-11.00 WIB.

walimatul ‘ursy secara umum telah dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Tapung Lestari, begitu juga pada daerah lain. Tradisi tersebut dianggap baik oleh masyarakat dan tidak melanggar terhadap dalil syar’i serta dapat mendorong kemaslahatan sosial.

Tradisi *tonjokan* yang terjadi di Desa Tapung Lestari mengharuskan orang yang sudah diberi *tonjokan* maka wajib memberi sejumlah sumbangan kepada pewalimah. Tetapi mereka yang tidak memenuhi undangan dan tidak memberikan sumbangan berdasarkan tradisi yang ada belum terdapat saling menegur untuk mengembalikan *tonjokanya*. Jadi praktik tradisi *tonjokan* dan sumbangan yang ada dibaliknya hanya sebagai shadaqoh dan membantu pihak pengantin dan pewalimah.⁸⁶ Tetapi apabila penerima *tonjokan* mempunyai hajat yang sama dengan pewalimah sebaiknya membantu menyumbang. Adanya kewajiban untuk menyumbang setelah diberikan *tonjokan* sangat membantu pelaksanaan upacara walimatul ‘ursy, karena adanya perilaku tolong menolong dan menimbulkan suatu keuntungan yang timbal balik diantara keduanya.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, hukum Islam mempunyai tolak ukur kemaslahatan yang lebih besar dari pada hukum adat. Ketika seseorang mempunyai harta benda untuk dijadikan sebagai

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

pemberian pada walimatul ‘ursy hukum Islam tidak mempersulit, karena dalam hukum Islam memberikan suatu sumbangan merupakan suatu sukarela.

Islam sebagai agama yang universal mengatur semua aspek dimensi kehidupan manusia, yaitu dimensi ibadah, muamalah, siyasyah dan lain sebagainya. Sumbangan yang timbul dari pemberian *tonjokan* termasuk kedalam ibadah yang sifatnya maliyah, seorang penyumbang berinisiatif untuk memberikan sebagian harta miliknya kepada penerima untuk dimiliki tanpa mengharapkan balasan yang lain. Berbeda halnya dengan hukum adat yang secara tidak langsung mewajibkan seseorang yang telah diundang menggunakan *tonjokan* untuk memberikan sumbangan sesuai tradisi yang ada tanpa memandang status dan kedudukan seseorang tersebut.

2. Dari Aspek Pro dan Kontra Masyarakat Terhadap Praktik Pemberian Tonjokan

Menunaikan ibadah perkawinan merupakan suatu langkah yang sangat murni dan sangat dituntut oleh agama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Perkawinan atau ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan adalah sebuah ibadah sunnah yang mulia dan menghindarkan dari suatu perbuatan maksiat dan tercela. Menikah telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul serta generasi awal dan terakhir yang mengikuti petunjuk mereka. Perkawinan adalah sebuah fitrah yang telah sedia ditanamkan kedalam jiwa manusia.

Tradisi dalam penyelenggaraan walimatul ‘ursy di Desa Tapung Lestari terdapat suatu kewajiban untuk memberi sumbangan kepada pewalimah

setelah menerima *tonjokan*, pada umumnya pemberian sumbangan secara langsung diberikan oleh tetangga, sahabat dan famili kepada pewalimah pada saat menghadiri acara walimahan atau sering disebut dengan kondangan.⁸⁸ Sedangkan praktik pemberian *tonjokan* diberikan pewalimah kepada calon tamu undangan sebelum acara walimatul ‘ursy diselenggarakan, biasanya pemberian *tonjokan* dilakukan seminggu sebelum hari pelaksanaan atau tiga hari sebelum pelaksanaan.⁸⁹ Dengan demikian seperti penjelasan sebelumnya bahwa terjadi dua golongan yaitu antara golongan masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap tradisi *tonjokan*, karena dua persoalan tersebut dapat menimbulkan distorsi dalam aspek penentuan hukum secara lisan, artinya jika hal tersebut tidak dipahami dengan mendalam maka masyarakat tidak akan pernah menemukan titik temu dari perbedaan dalam memahami praktik pemberian *tonjokan* tersebut.

Adapun argumen yang disampaikan oleh golongan masyarakat yang pro dengan tradisi *tonjokan* adalah bahwa tradisi *tonjokan* tersebut telah dilakukan secara turun temurun sejak lama, dan orang yang mengamalkannya adalah mayoritas orang Islam, disamping bertujuan untuk saling menolong antar sesama pemberian *tonjokan* juga dapat menimbulkan ketentraman dalam kehidupan keluarga bagi masyarakat itu sendiri karena adanya sistem timbal

⁸⁸ Eko Nurhadi, di Desa Tapung Lestari 13 Februari 2018 pada pukul 10.00-11.00 WIB.

⁸⁹ Wahyudi, di Desa tapung Lestari 13 Frbruari 2018 pada pukul 10.00-11.00 WIB.

balik, yaitu ketika suatu saat masyarakat mempunyai hajat walimahan maka masyarakat yang lain sudah pasti memberikan bantuan.⁹⁰

Sedangkan pihak yang kontra dengan tradisi *tonjokan* beranggapan bahwa tradisi *tonjokan* bukan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua kalangan masyarakat bahkan hal tersebut bersifat pilihan bagi masyarakat yang mempunyai cukup biaya.⁹¹ Maka jika dilihat dari proses pemberian *tonjokan* tersebut, dapat dianalisa lebih detail untuk mengetahui lebih dalam tentang tradisi *tonjokan* dalam upacara walimatul ‘ursy jika ditinjau dari hukum Islam. jika makna dari pemberian *tonjokan* tidak dimengerti dengan baik dan benar maka akan terjadi pengkaburan atau distorsi pemahaman yang nantinya akan menimbulkan anggapan bahwa sesuatu yang Islami menjadi sebuah aktivitas sosial yang tidak Islami.

Setelah dianalisa secara detail tentang tradisi pemberian *tonjokan* menggunakan hukum Islam dan Hukum Adat maka dapat ditentukan suatu hukum bahwa tradisi *tonjokan* tersebut boleh dilaksanakan karena mengandung unsur kemaslahatan dengan tolong menolong antar sesama. Adapun jika pemberian *tonjokan* tersebut menimbulkan kesusahan atau mudharat bagi pelakunya maka hukumnya menjadi haram untuk dilaksanakan, karena dalam Islam dinyatakan bahwa hukum bermu’ammalah dapat berubah sesuai dengan permasalahannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

⁹⁰ Yudi Ridho Swarudi., dkk, di Desa Tapung Lestari 2018.

⁹¹ Eko Nurhadi., dkk, di Desa Tapung Lestari 2018.

maka diperoleh penjelasan mengenai makna pemberian *tonjokan* dalam walimatul ‘ursy khususnya terhadap orang yang masih awam sehingga tidak menimbulkan suatu perpecahan didalam masyarakat Desa Tapung Lestari dalam hal penentuan hukum tentang tradisi pemberian *tonjokan* dalam walimatul’ursy.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebagai berikut :

1. Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Tonjokan Pada Walimatul ‘Ursy.

Ditinjau dari aspek wajib atau tidaknya pemberian tonjokan pada upacara walimatul ‘ursy.

Sistem hukum dalam hukum Islam dan hukum adat yang terdapat di Desa Tapung Lestari mengatakan bahwa tujuan dari adanya praktik pemberian tonjokan pada acara walimatul ‘ursy adalah agar masyarakat dapat mempererat tali persaudaraan dan memperkuat hubungan keluarga serta menciptakan masyarakat yang saling tolong meneolong dalam kebaikan.

Adapun perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut adalah pada hukum Islam tidak memberikan suatu kewajiban atau larangan untuk memberikan tonjokan dan Islam melarang untuk mengharap imbalan dari sesuatu yang telah diberikan.

Sedangkan dalam hukum adat yang terdapat di Desa Tapung Lestari mewajibkan kepada masyarakat untuk memberikan tonjokan dalam

rangka undangan pada acara walimatul 'ursy. Adapun kewajiban mengenai pemberian sumbangan dari penerima tonjokan kepada pewalimah mulai dari jumlah minimal hingga maksimal berasal dari pihak yang menerima tonjokan dan bukan berasal dari pemberi tonjokan atau pewalimah. Oleh karena praktik pemberian tonjokan pada upacara walimatul 'ursy boleh dan sah dilakukan karena tidak memberatkan diri sendiri dan orang lain, karena pada dasarnya biaya yang timbul dari adanya tonjokan dan upacara walimah akan dibantu oleh penerima tonjokan. Karena dalam hukum adat di Desa Tapung Lestari terdapat suatu sistem timbal balik dalam tolong menolong.

2. Tanggapan Masyarakat Terhadap Praktik Pemberian Tonjokan Pada Walimatul 'Ursy.

Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan masyarakat Desa Tapung Lestari tentang praktik pemberian tonjokan, yaitu :

- a. Golongan masyarakat yang pro terhadap tradisi tonjokan tersebut dengan argumen bahwa tradisi tonjokan merupakan tradisi yang sudah turun temurun dan merupakan tradisi yang baik untuk saling tolong menolong.
- b. Golongan masyarakat yang kontra terhadap tradisi pemberian tonjokan pada walimatul 'ursy dengan argumen bahwa tradisi tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak

untuk dilakukan dan bersifat pilihan kepada masyarakat yang cukup biaya.

B. Kritik dan Saran

1. Bagi pemuka agama dan adat agar memberikan penjelasan yang detail kepada masyarakat tentang makna sebenarnya dari praktik pemberian tonjokan dalam upacara walimatul ‘ursy sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang dapat merusak keharmonisan dalam lingkungan masyarakat, karena pada dasarnya acara walimatul ‘ursy yang dianjurkan dalam Islam adalah sangat sederhana dan tidak membebani diri sendiri dan orang lain.
2. Bagi masyarakat Desa Tapung Lestari meskipun dalam Islam tidak terdapat perintah atau larangan terhadap praktik pemberian tonjokan dalam mengundang tamu pada acara walimatul ‘ursy namun tradisi dengan maksud tolong menolong sangatlah baik, oleh karena itu tetaplah untuk menjaga tradisi tersebut dengan syarat tidak membebani diri sendiri atau orang lain, artinya jika mampu boleh dilaksanakan dan jika dirasa kurang mampu cukup dengan lisan atau kertas undangan saja dalam mengundang tamu pada acara walimatul ‘ursy.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran, 2012. Bandung : Syamil Quran.

Aziz Dahlan, Abdul . 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Hadist, 2000 M.

Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani.

Abidin, Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat I*, cet. Ke-I, Bandung : Pustaka Setia.

Al-Ghazali. 1999. *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tatacara dan Hikmahnya*, cet. Ke-10, penerjemah : Muhammad al-Baqir, Bandung : Karisma.

Ali Ash-Shabuni, Muhammad. 2001. *Az Zawajul Islami Mubakkir*. Sa'adah, Terj. Iklilah

Abi Bakar, Taqiyudin. Tth. *Kifayatul Ahyar*, Semarang : CV. Thoha Putra.

al-Asqolan, Ibnu hajar. 1992. *Bulughul al-Marom*, Terj. Kahar Masyur, "Bulugh al-Marom", Jakarta : Rineka Cipta.

Daly, Peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1988.

- Effendi, Mochtar. 2000. *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, cet. Ke-1, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Fawari, 2010. Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyiasin III Kab. Bayuasin Sumatera Selatan*, Yogyakarta : Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Hadi, Sutrisno. 1994. *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Nadi Offset.
- Hazm, Ibn. tth. *Al-Muhalla bil Atsar*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1978. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Mu'tafi, Ali. 2005. Skripsi, *Praktek Walimah Dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margarsari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- Mawardi A.I. 1984. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. Ke-III, Yogyakarta : BPFE.
- Muzayyanah Djunaedi, "Hadiah Untuk Pengantin", Jakarta : Mustaqim.
- Muslim, tth. *Shahih muslim*, Beirut : Dar al-Hadist.
- Mahalli, A. Mudjab. 2001. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta : Mitra Pustaka.

Ma'arif, Samsul. 2005. *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. Ke-1, Bandung : Pustaka Ramadhan.

Nasution, Khoiruddin. 2004. *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : Academia Tazzafa.

Purnadi, 2008. Skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang*”, Semarang :
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Qurrah, A. 1997. *Pandangan Islam Terhadap pernikahan Melalui Internet*, Jakarta : PT Golden Terayon Press.

Rofiq, Ahmad. 1998 *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Rahman, Holilur. 2005. Skripsi, *Bhubu'an (Kado Pernikahan) Pada Masyarakat Desa Jaddih, Kecamatan Socab, Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Sosiologis dan Hukum Islam*, Surabaya : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel.

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2015-2020.

Rasjid, Sulaiman. 2005. *Fiqh Islam*, cet. Ke-38, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta : PT. Rineka cipta.

- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.
- Suryana, 2008. Skripsi, *Upacara Adat Perkawinan Palembang*, Yogyakarta : Fakultas Adab UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
- Syamsuddin, 2013. Skripsi, *Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Walimatul ‘Ursy (Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Walimah Dalam Adat desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin jambi)*, Yogyakarta : Jurusan Al-Ahwal Asy-Syskhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid. 1982. *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, cet. Ke-II, Bandung : PT Al-Ma’arif.
- Syihab, Umar. 1996. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang : Bina Utama.
- Syukur, H.M. Asywadie. 1990. *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yunus, Mahmud. 1917. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an.

LAMPIRAN I

WAWANCARA NARASUMBER

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Ir. Srijono (Budayawan)

Waktu : 10 Februari 2018, pukul 14.00-15.00 WIB

Tempat : Desa Tapung Lestari

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Asslamualaikum..?

N : Walaikumussalam *monggo* silahkan masuk.

N : *Eeh* mas ayik... kapan pulang ? ada perlu apa ini ?

P : Iya pak *hehe*, kemarin senin pak tanggal 5, maaf mengganggu jam istirahatnya pak, ini saya mau wawancara sama bapak buat ambil data keperluan penelitian pak...

N : *Oooh* ya ya silahkan apa perlunya yang mau ditanyakan mas

P : Terkait dengan tradisi yang ada di Desa ini pak, menurut bapak apa yang *njenengan* ketahui dari *tonjokan* pak ?

N : *Tonjokan* itu undangan mas.. tapi dalam bentuk masakan berupa nasi dan lauk pauk dalam sebuah tempat makanan atau rantang kepada pihak yang diundang.

- P : Kalau nikah itu kan yang membuat pesta yang pihak perempuan to pak ? berarti yang menonjol pihak perempuan ya pak ?
- N : Iya mas...pestaanya kan di rumah yang perempuan..
- P : Bedanya apa pak undangan biasa sama kalo undangan dalam bentuk tonjokan ?
- N : Jadi mas kalo orang sudah diberi *tonjokan* akan secara tidak langsung mempunyai kewajiban untuk memberi sumbangan kepada pemilik hajatan dalam bentuk sejumlah materi yang telah ditentukan atau *yaaa* minimal *lah* mengembalikan jumlah dari yang diberi dalam *tonjokan* itu mas.
- P : Berarti kalau cuma pake kertas undangan *tok* ga terlalu punya kewajiban nimbang pak ?
- N : *yoo* tetep punya.. tapi *ndak* terlalu besar *biasane nyumbange hehe*
- P : Biasanya yang di undang pake tonjokan itu siapa saja pak ?
- N : Biasanya itu *yaa* masyarakat setempat, keluarga dan orang-orang yang dianggap kenal oleh pihak mempelai mas.
- P : Kalau sejarah dari tonjokan itu dimulai dari kapan ya pak dan siapa yang pertama kali nonjol pak ?
- N : Kalau itu sudah ada sejak pertama kali Desa Tapung Lestari ada yaitu sejak tahun 1994 pada era transmigrasi oleh presiden Soeharto dari Jawa menuju Sumatera sehingga terbentuk Desa Tapung Lestari.. tapi yang pertama kali nonjol itu saya kurang paham siapa mas..
- P : Kalau menurut pandangan bapak *pripun* pak tradisi tonjokan ini, wajib dilakukan *ndak* pak?

- N : *Yaa sebenarnya itu tonjokan ndak memberatkan masyarakat mas.. wong asline kui ki tradisi bagus untuk saling tolong menolong, kan sudah menjadi tradisi timbal balik mas.. kalo hari ini saya di tonjok yaa saya nyumbang.. besok pak saya punya hajat ya gentian di bantu sumbang mas.. kan biaya semuanya intine ditutup sama biaya sumbangan dari tonjokan mas.. nek meurut saya ya melestarikan kebudayaan dan melestarikan sesuatu yang baik itu wajib mas.*
- P : *Oooh nggeh nggeh pak.. mpun pak cekap semonten riyen.. matur suwun sampun dibantu niki pak.. kulo tak pamit riyen pak.. bade lanjut..*
- N : *Monggo monggo..sami sami mas..*

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Kokon (Tokoh Agama dan Masyarakat)

Waktu : 11 Februari 2018, pukul 10.00-11.00 WIB

Tempat : Desa Tapung Lestari

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Asslamualaikum..?

N : Walaikumussalam mari silahkan masuk..

N : *Lho* pulang *to* mas ? kapan pulangya ?

P : *hehe* kemrin senin pak tanggal 5

N : Naik apa dari sana ?

P : Naik pesawat pak *hehe*

N : Ooo ya ya, enak ya pesawatan terus.. gimana ada perlu apa ini ?

P : Begini pak saya mau wawancara dengan bapak boleh ? buat keperluan ambil data penelitian tentang tradisi tonjokan pak..

N : Yaa silahkan apa yang mau ditanyakan mas

P : menurut bapak tonjokan itu apa pak ?

N : Tonjokan itu undangan mas... tapi undanganya bentukya makanan yang sudah mateng.. biasanya di tarok di rantang. Biasanya yang ngirim tonjokan yoo pihak

perempuan mas.. kan yang ngadain pesta sana.. kalau yang pihak laki kan ngikut pesta di tempat perempuannya mas.

P : Kalau sejarah dari tonjokan itu dimulai dari kapan ya pak dan siapa yang pertama kali nonjok pak ?

N : Kalau itu sudah ada sejak pertama kali Desa Tapung Lestari ada yaitu sejak tahun 1994 pada era transmigrasi oleh presiden Soeharto dari Jawa menuju Sumatera sehingga terbentuk Desa Tapung Lestari.. tapi yang pertama kali nonjok itu saya kurang paham siapa mas..

P : Kalau misalnya sudah di undang *pake* tonjokan tapi *ndak* dateng dan *ndak* nyumbang biasanya ada sanksinya *ndak* pak ?

N : *Yaa* ada mas.. namanya juga hidup bermasyarakat.. *sanksine yo bentuke dadi omongan trus* kalo besok dia punya hajat *yo* orang juga *agak* pikir-pikir mau dateng mas.

P : Menurut bapak tradisi tonjokan ini wajib *ndak* pak dilaksanakan ?

N : Kalau menurut saya mas tradisi *tonjokan* pada dasarnya mengandung unsur tolong menolong dan ibadah shadaqoh karena dapat meringankan beban dari pemilik hajat, dan hal tersebut harus tetap dilestarikan karena merupakan suatu kebiasaan yang baik.

P : Unsur tolong menolongnya dalam bentuk apa ya pak ?

N : Ya kan di Desa sini mas sudah menjadi suatu kebiasaan kalo menerima tonjokan berarti harus menyumbang.. begitu juga sebaliknya kalo suatu saat orang yang

nonjok itu di kasih tonjokan ya gantian nyumbang mas.. nah kalo pesta kan keluar biaya yang lumayan.. jadi bias ditutup sama uang sumbangan itu mas.

P : Biasanya kalo sebelum mengadakan acara walimahan selain membuat tonjokan apa lagi pak ?

N : Yaa *kalo* itu biasanya tetangga di undang untuk rewang mas.. tapi *kalo* sebelum akad nikah *malah* banyak mas.. ada upacara siraman, pembuatan kembar mayang, baru lanjut upacara ijab, atau ijaban, setelah ijaban ada temu manten, sungkeman dan malemnya kenduri selametan.

P : *Sampun* pak.. terimakasih banyak sudah membantu pak.. saya pamit dulu pak mau lanjut lagi

N : Yya mas.. sama-sama..

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Sawin Sobari (Tokoh Agama dan Masyarakat)

Waktu : 12 Februari 2018, pukul 10.00-11.00 WIB

Tempat : Desa Tapung Lestari

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Assalamualaikum...

N : Walaikumussalam *monggo melebet..*

N : Gimana mas ada perlu apa ?

P : begini pak saya mau wawancara untuk keperluan penelitian saya pak..

N : ooh iya mas silahkan, penelitian tentang apa mas ini ?

P : ini pak tentang tradisi tonjokan, menurut bapak tonjokan itu apa ya pak ?

N : tonjokan itu sebetulnya suatu undangan mas... cuma cara bentuknya berupa makanan dalam rantang... isinya ya ada ayam, sayuran dan lauk pauk lainnya mas...

P : tonjokan biasanya diberikan kepada siapa saja pak ?

- N : yaa diberikan kepada masyarakat desa sini mas, kadang juga sampai keluar desa soalnya kan banyak kenalanya, termasuk kenalan dari besan juga mas yang di *tonjok*.
- P : ooh gitu ya pak.. tonjokan itu biasanya cuma ada di walimatul 'ursy atau acara lain juga ngundangnya pake tonjokan pak ?
- N : biasanya itu yang pake tonjokan di acara walimahan sama acara pesta sunatan mas...
- P : kalau sejarah dari tonjokan itu dimulai dari kapan ya pak dan siapa yang pertama kali nonjok pak ?
- N : kalau itu sudah ada sejak pertama kali Desa Tapung Lestari ada yaitu sejak tahun 1994 pada era transmigrasi oleh presiden Soeharto dari Jawa menuju Sumatera sehingga terbentuk Desa Tapung Lestari.. tapi yang pertama kali nonjok itu saya kurang paham siapa mas..
- P : kalo di upacara walimah itu biasanya menurut tradisi sini apa saja pak yang dilakukan ?
- N : biasanya itu sebelum hari H walimahan tetangga sekitar di minta tolong buat *rewang* mas masak-masak.. sama buat *kembar mayang* untuk ngiring manten pas ditemukan setelah ijab qabul mas, *nek mantene* sebelum ijab qabul ya di *mandiin* dulu *pake* air kembang.. namanya itu *siraman* mas.. kalo semua udah selesai acara terahir *yo selametan* sekaligus penutupan panitia *rewang* mas..

P : kalau menurut bapak tradisi tonjokan ini wajib dilakukan oleh semua masyarakat atau ndak pak ?

N : menurut saya mas sebagai bentuk melestarikan tradisi yang baik sebetulnya bagus... tapi keadaan setiap masyarakat kan beda-beda mas.. jadi ya sifatnya pilihan saja mas.. kalau punya cukup dana ya dibuat tonjokan kalo kurang ya mending buat yang lain saja mas.

P : ooh gitu ya pak... kalau bapak sendiri pernah punya hajatan walimatul 'ursy dan *nonjok ndak* pak ?

N : *haha* belum *e* mas.. *wong* anak anak saya masih *pada* sekolah *kok* mas...

P : *ooh nggih* pak.. *sampun* pak terimakasih atas bantuanya pak saya pamit dulu pak mau lanjut..

N : *nggeh mas.. sami-sami*

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Saepi Hidayat (Kepala Desa)

Waktu : 11 Februari 2018, pukul 12.00-13.00 WIB

Tempat : Desa Tapung Lestari

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Assalamualaikum...

N : Walaikumsalam... mari silahkan masuk

N : Silahkan duduk mas.. gimana ada perlu apa ini ?

P : Begini pak saya mau wawancara sama bapak.. tentang tradisi tonjokan untuk keperluan penelitian saya pak..

N : Ooh begitu... ya ya silahkan apa yang perlu ditanyakan mas..

P : Bapak pernah mengadakan hajatan walimah dan nonjok pak ?

N : Pernah mas...

P : Sudah berapa kali pak ?

N : Baru satu kali mas.. pesta anak saya yang pertama si fredy..

- P : Biasanya kan kalo di tonjok masyarakat itu punya kewajiban menyumbang pak..itu yang mewajibkan siapa ya pak ?
- N : Kalo kewajiban membuat tonjokan dan menyumbang itu ya dari adat istiadat sini mas.. tapi kalo jumlah tertentu nyumbangnya itu dari pribadi yang menerima tonjokan mas..
- P : Maaf pak...biasanya yang bapak terima sumbangan dari masyarakat dan bapak nyumbang berapa pak ?
- N : Biasanya itu yang saya terima paling kecil itu 50.000 dan paling besar 200.00 mas.. soalnya saya juga kalo nyumbang ya kisaran segitu juga mas *hehe*
- P : Biasanya tonjokan itu di kirim ke siapa aja pak dan pengirimnya itu waktunya kapan pak ?
- N : Yaa di kirim kesemua masyarakat desa Tapung Lestari mas.. kalo ada yang dikenal di luar desa ya di kirim juga mas... kalo ngirim tonjokan itu paling cepet 3 hari sebelum hari jadi mas.. paling lama ya sebulan sebelum hari jadi mas.. soalnya kan butuh persiapan buat nyumbang juga *hehe*
- P : Kalau sejarah dari tonjokan itu dimulai dari kapan ya pak dan siapa yang pertama kali nonjok pak ?
- N : Kalau itu sudah ada sejak pertama kali Desa Tapung Lestari ada yaitu sejak tahun 1994 pada era transmigrasi oleh presiden Soeharto dari Jawa menuju Sumatera

sehingga terbentuk Desa Tapung Lestari.. tapi yang pertama kali nonjok itu saya kurang paham siapa mas..

P : Menurut bapak tradisi tonjokan ini wajib dilakukan ndak pak ?

N : Kalau menurut saya tonjokan itu kan bagus yaa bisa saling tolong menolong sacara sistem bergantian.. jadi ya untuk melestarikan kebaikan wajib dilaksanakan mas..

P : *Mm..* ya pak.. baik cukup pak terimakasih atas waktunya saya *tak* pamit dulu pak mau lanjut.

N : Iya mas sama-sama.. *monggo* dilanjut

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Wahyudi (pelaku tonjokan)

Waktu : 14 Februari 2018, pukul 10.00-11.00 WIB

Tempat : Desa Tapung Lestari

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Assalamualaikum...

N : Walaikumsalam... *moggo* silahkan masuk

N : Gimana ada perlu apa ini ?

P : Ini pak saya mau wawancara sama bapak.. tentang tradisi tonjokan untuk keperluan penelitian saya pak..

N : Ya silahkan yang perlu ditanyakan mas..

P : Bapak pernah mengadakan hajatan walimah dan nonjok pak ?

N : Pernah mas...

P : Sudah berapa kali pak ?

N : *Nembe pisan* mas... pesta si Nur.

- P : Biasanya kan kalo di tonjok masyarakat itu punya kewajiban menyumbang pak..itu yang mewajibkan siapa ya pak ?
- N : Kalo kewajiban membuat tonjokan dan menyumbang itu ya dari adat istiadat sini mas.. tapi kalo jumlah tertentu nyumbangnya itu dari pribadi yang menerima tonjokan mas.. *soale nek ora nyumbang dadi omongan mas hehe*
- P : Maaf pak...biasanya yang bapak terima sumbangan dari masyarakat dan bapak nyumbang berapa pak ?
- N : Yang saya terima minimal itu 50.000 dan paling besar 200.000 mas.. saya juga kalo nyumbang segitu juga mas.. tergantung *gajiane*
- P : Biasanya tonjokan itu di kirim ke siapa aja pak dan pengirimanya itu waktunya kapan pak ?
- N : Di kirim kesemua masyarakat desa mas.. kalo ada yang dikenal di luar desa ya di kirim juga mas... kalo ngirim tonjokan itu paling cepet 3 hari sebelum hari jadi mas.. paling lama ya sebulan sebelum hari jadi mas.. soalnya kan butuh persiapan dana mas
- P : Sejarah dari tonjokan itu dimulai dari kapan ya pak dan siapa yang pertama kali nonjok pak ?
- N : Itu sudah ada sejak pertama kali Desa Tapung Lestari ada yaitu sejak tahun 1994 pada era transmigrasi oleh presiden Soeharto dari Jawa menuju Sumatera sehingga

terbentuk Desa Tapung Lestari.. tapi yang pertama kali nonjok itu saya kurang paham siapa mas..

P : Menurut bapak tradisi tonjokan ini wajib dilakukan ndak pak ?

N : Menurutku tonjokan kui kan *apik* yaa bisa saling tolong menolong secara bergantian.. *dadi* ya untuk melestarikan kebaikan wajib dilaksanakan mas..

P : Ya pak.. mpun cukup pak matursuwun.. kulo *tak* pamit dulu pak mau lanjut.

N : Iya mas sama-sama.. *monggo* dilanjut

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Dasiyah (pelaku tonjokan)

Waktu : 14 Februari 2018, pukul 14.00-15.00 WIB

Tempat : Desa Tapung Lestari

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Assalamualaikum...

N : Walaikumsalam...silahkan masuk mas

N : Ada perlu apa mas bapaknya lagi pergi mas..

P : Ndak papa buk perlunya sama ibu kok hehe, ini saya mau wawancara buk..
tentang tradisi tonjokan untuk keperluan penelitian saya buk..

N : Oooh ya ya silahkan yang perlu ditanyakan mas..

P : *Njenengan* pernah mengadakan hajatan walimah dan nonjok buk ?

N : Pernah mas...

P : *Sampun ping pinten* buk ?

N : *Nembe kaping setunggal* mas..

- P : Biasanya kan kalo di tonjok masyarakat *niku gadah* kewajiban menyumbang buk..*niku* sinten sing *ngewajibaken* buk ?
- N : Kewajiban membuat tonjokan *lan* menyumbang *niku saking* adat istiadat *mriki* mas..*sampun* kesepakatan bersama dari turun temurun.. tapi jumlah nyumbangnya dari yang menerima tonjokan mas..
- P : *Nuwun sewu* buk...biasanya yang terima sumbangan dari masyarakat dan ibuk nyumabang berapa pak ?
- N : Yang saya terima paling kecil antara 50.000 sampe paling besar 200.00 mas.. soalnya saya kalo nyumbang ya segitu mas.. tergantung tanggal muda apa tua *hehe*
- P : *Tonjokan* itu di kirim ke siapa aja buk dan pengirimanya itu waktunya kapan ?
- N : Dikirim kesemua masyarakat desa mas.. kalo ada yang dikenal di luar desa ya di kirimi mas... ngirimnya tonjokan itu paling cepet antara 3 hari sebelum hari jadi mas.. paling lama ya sebulan sebelum hari jadi mas.. soalnya kan butuh persiapan dana mas
- P : Sejarah *saking tonjokan* itu dimulai dari kapan ya buk dan siapa yang pertama kali nonjok buk ?
- N : *Mpun wonten saking* pertama kali Desa Tapung Lestari *wonten* sejak tahun 1994 era transmigrasi *pas presidene* Soeharto. tapi yang pertama nonjok itu saya lupa siapa mas..

P : Menurut ibuk tradisi tonjokan *niku* wajib dilakukan *nopo mboten* buk ?

N : *Nek* menurut *kulo* tonjokan *niku* kan *apik mas saget* saling tolong menolong sacara gantian.. jadi ya untuk melestarikan kebaikan *niku apik mas*.. tapi *nek* cukup dana mawon nembe di damel tonjokan mas.. tapi *nek mboten cekap* dana *nggeh mboten* usah, *wong niku* pilihan *mawon to*

P : *Sampun* bukk matursuwun.. *kulo tak* pamit *riyen* buk *bade* lanjut.

N : *Nggeh mas sami-sami*.. *monggo* dilanjut

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Warsino (pelaku tonjokan)

Waktu : 14 Februari 2018, pukul 16.00-17.00 WIB

Tempat : Desa Tapung Lestari

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Assalamualaikum...

N : Walaikumsalam... mari silahkan masuk

N : *Njanggong yik.. piye ono perlu opo iki ?*

P : *Iki wak arek wawancara ambek riko.. tentang tradisi tonjokan ngge keperluan penelitian wak..*

N : *Ooh ngono... yo opo yang arek di takoni yik..*

P : *Riko pernah nggawe hajatan walimah ambek nonjok wak ?*

N : *Pernah yik...*

P : *Berapa kali wak ?*

N : *Sekali yik.. pesta anaku yang mbarep..*

- P : *Biasane kan nak di tonjok trus ndue kewajiban menyumbang wak..iku yang mewajibke sopo wak ?*
- N : *Nak kewajiban nonjok trus nyumbang iku wes teko adat istiadat kene yik.. tapi nak jumlah nyumbange iku teko pribadi yang nerimo tonjokan yik..*
- P : *Iki maaf yo wak...biasane riko nerimo sumbanga trus riko nyumabang piro wak ?*
- N : *Biasane iku limpol sampe 200.00 yik.. awak pun nak nyumbang yo kisaran semono juga yik*
- P : *Tonjokan iku di kirim kangge sopo ae wak trus ngirime kapan wak ?*
- N : *Di kirim ngge masyarakat desa kene yik.. nak ono yang awak kenal nang njobo desa yo di kirim juga yik... ngirim tonjokan iku paling cepet 3 dino sak urunge pesta.. paling sui yo sebulan sak urunge pesta*
- P : *Iku sejarah seko tonjokan seko kapan wak, sopo yang pertama kali nonjok wak ?*
- N : *Nak iku we sue banget seko deso iki ono tahun 1994 jamane transmigrasi biyen*
- P : *Menurut riko tradisi tonjokan iki wajib ndak wak ?*
- N : *Menurut awak tonjokan gak terlalu wajib lah... emang sih apik iso tolong menolong tapi nak gak cukup danae piye pula kan..*
- P : *Oke lah wak suwun yo wak.. aku tak pamit wak arek lanjut..*
- N : *Yoo..podo-podo.. ati-ati*

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Eko Nurhadi (penerima tonjokan)

Waktu : 15 Februari 2018, pukul 10.00-11.00 WIB

Tempat : Desa Tapung Lestari

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Assalamualaikum...

N : Walaikumsalam... mari silahkan masuk

N : *Rene Njanggong yik.. piye ono perlu opo iki ?*

P : *Iki lek arek wawancara ambek riko.. tentang tradisi tonjokan ngge keperluan penelitian lek..*

N : *Ooh ngono... yo opo yang arek di takokne yik..*

P : *Riko pernah nggawe hajatan walimah ambek nonjok lek ?*

N : *Wah iki... aku wae urung rabi kok haha*

P : *Berati riko sering nerimo tonjokan ae yo lek ?*

N : *Iyoo yik.. sering nek tiap bulan syawal kae*

- P : *Biasane kan nak di tonjok trus ndue kewajiban menyumbang lek..iku yang mewajibke sopo lek ?*
- N : *Nak kewajiban nonjok trus nyumbang iku sak retiku wes teko adat istiadat kene yik.. tapi nak jumlah nyumbange iku teko pribadi yang nerimo tonjokan yik..koyok awak iki*
- P : *Iki sorry yo lek...biasane riko nak nyumabang piro lek ?*
- N : *Biasane iku nak awak limpol yik.. kecuali nak memang wong wes keluarga biasane lebih iku*
- P : *Tonjokan iku di kirim kangge sopo ae lek trus ngirime kapan lek ?*
- N : *Sak retiku di kirim ngge masyarakat desa kene yik.. nak ono yang awak kenal nang njobo desa yo di kirim juga yik... ngirim tonjokan iku paling cepet 3 dino sak urunge pesta.. paling sui yo sebulan sak urunge pesta*
- P : *Iku sejarah seko tonjokan seko kapan wak, sopo yang pertama kali nonjok lek ?*
- N : *Nak iku we sue banget seko deso iki ono tahun 1994 jamane pak Suharto biyen*
- P : *Menurut riko tradisi tonjokan iki wajib ndak lek ?*
- N : *Menurut awak tonjokan gak terlalu wajib lah... emang sih apik iso tolong menolong tapi nak gak cukup danae piye pula kan..nak awak piker pun sifate pilihae bagi yang mampu*
- P : *Oke lah wak suwun yo lek.. aku tak pamit wak arek lanjut..*
- N : *Yoo..podo-podo*

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Marsikem (penerima tonjokan)

Waktu : 15 Februari 2018, pukul 14.00-15.00 WIB

Tempat : Desa Tapung Lestari

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Assalamualaikum...

N : Walaikumsalam... mari silahkan masuk

N : *Monggo... bapake ndak ada e mas.. ada perlu apa ya ?*

P : *Ndak papa buk ini mau wawancara sama ibuk.. tentang tradisi tonjokan untuk keperluan penelitian buk..*

N : Ooh *ngono... yo opo* yang mau di tanyakan mas..

P : Ibu pernah punya hajatan walimah sekaligus *nonjok* buk ?

N : Belum pernah mas.. tapi *kalo* nerima *tonjokan* sering

P : Ooh gitu..Berati ibu sering nerima tonjokan aja ya buk ?

N : *Iyoo* mas.... Mau pesta juga anak saya masih tanggung mas

- P : Biasanya kan kalau di tonjok trus punya kewajiban menyumbang buk..
kewajiban itu yang mewajibkan siapa ya buk ?
- N : Ooh kalo kewajiban nonjok terus nyumbang itu setau saya sudah menjadi adat
istiadat sini mas.. tapi kalau jumlah nyumbangnya itu berasal dari pribadi yang
nerima *tonjokan* mas..
- P : Maaf *nggeh* buk...biasannya ibu kalo nyumbang berapa buk ?
- N : Biasanya itu saya 100.000 mas.. trus bapaknya 100.000 juga jadi ya totalnya
200.000 mas.
- P : Setau ibu *tonjokan* itu di kirimkan ke siapa saja buk, biasanya ibu nerima
tonjokan berapa hari sebelum pesta ?
- N : Setau saya di kirim untuk masyarakat desa setempat mas.. tapi kalo ada kenalan
dari besan dan yang punya hajat di luar desa yo di kirim juga mas... kalua saya
biasa nerima kadang seminggu sebelum pesta kadang mepet 3 hari sebelum pesta
mas.
- P : Ibu tau sejarahnya *tonjokan* dan siapa yang pertama kali *nonjok* buk ?
- N : Itu sudah dari awal desa ini ada mas sejak trans tahun 1994... kalua yang pertama
kali nonjok saya lupa mas..
- P : Menurut ibu tradisi *tonjokan* ini wajib *ndak* dilaksanakan buk ?

N : Menurutku tonjokan itu kan bagus mas bisa saling tolong menolong secara bergantian..termasuk shadaqih juga itu mas jadi ya untuk melestarikan kebaikan wajib dilaksanakan mas..

P : Baik buk... terimakasih waktunya... saya pamit dulu ya buk..

N : Iya mas sama-sama marii..

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Yudi Ridho S (pelaku tonjokan)

Waktu : 15 Februari 2018, pukul 12.00-13.00 WIB

Tempat : Desa Tapung Lestari

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Assalamualaikum...

N : Walaikumsalam... *moggo* silahkan masuk

N : *eeh* mas ayik... kapan datang, Gimana ada perlu apa ini ?

P : *hehe* iya pak, tanggal 5 kemaren pak... Ini pak saya mau wawancara sama bapak..
tentang tradisi tonjokan untuk keperluan penelitian saya pak..

N : Penelitian apa ini ?

P : Untuk penelitian tugas akhir pak *hehe*

N : *Owalah..* yaa silahkan apa yang mau di tanyakan mas

P : Bapak pernah mengadakan hajatan walimah dan nonjok pak ?

- N : Kalau hajatan saya belum pernah ngadain mas... kan *sampean* tau sendiri anak saya masih kecil-kecil *hehe*
- P : *Hehe iyaa* pak, kan siapa tau hajatan saudara bapak gitu pak
- P : Berati bapak sebagai pihak yang menerima *tonjokan* untuk sementara ini ya pak ?
- N : Iyaa mas... sementara masih nerima *tonjokan* dulu *hehe*.
- P : Biasanya kan kalo di *tonjok* masyarakat itu punya kewajiban menyumbang pak..itu yang mewajibkan siapa ya pak ?
- N : Kalo kewajiban membuat *tonjokan* dan menyumbang itu ya dari adat istiadat sini mas.. tapi kalo jumlah sumbanganya itu dari pribadi yang menerima *tonjokan* mas.. *soale nek ora nyumbang dadi omongan* mas *hehe*
- P : Maaf pak...biasanya bapak nyumbang ke hajatan berapa pak ?
- N : Biasanya saya itu bagi dua sama orang rumah mas...jadi yang kondangan kan saya sama istri, jadi saya 100 istri saya 100.
- P : Biasanya sumbangan itu di berikan waktu kapan pak ?
- N : Yaa sumbangan itu diberikan ke kotak yang sudah disediakan pas di tempat hajatan itu mas.. kita datang buat makan jalan sekalian ngasih sumbangn ke pesta itu mas.

- P : Biasanya tonjokan itu di kirim ke siapa aja pak dan pengirimanya itu waktunya kapan pak ?
- N : Di kirim kesemua masyarakat desa mas.. kalo ada yang dikenal di luar desa ya di kirim juga mas... kalo ngirim tonjokan itu 3 hari sebelum hari pesta mas.. paling lama ya sebulan sebelum pesta mas.. soalnya kan butuh persiapan dana mas
- P : Sejarah dari tonjokan itu dimulai dari kapan ya pak dan siapa yang pertama kali nonjok pak ?
- N : Itu sudah ada sejak pertama kali Desa Tapung Lestari ada yaitu sejak tahun 1994 jaman presiden Soeharto, tapi yang pertama kali nonjok itu saya kurang paham siapa mas..
- P : Menurut bapak tradisi tonjokan ini wajib dilakukan ndak pak ?
- N : Menurut saya tradisi tonjokan adalah tradisi yang bagus mas, bisa saling tolong menolong sacara bergantian.. kan sistemnya timbal balik gitu mas, jadi ya untuk melestarikan kebaikan wajib dilaksanakan mas..
- P : Ooh begitu ya pak.. baik pak terimakasih atas waktunya... saya *tak* pamit dulu pak mau lanjut.
- N : Iya mas sama-sama.. silahkan dilanjut

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI



Foto upacara walimatul 'ursy



Foto suasana kondangan dan menyumbang di acara walimatul 'ursy



Foto acara selamatan setelah acara walimatul 'ursy



Foto wawancara dengan bapak Kokon



Foto wawancara dengan bapak Yudi Ridho S.



Foto wawancara dengan Eko Nurhadi